

PENAFSIRAN INSES MENURUT QANUN HUKUM JINAYAT
(Analisis terhadap Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayat)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

NADYA PUTRI

NIM. 220106135

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/1448 H

PENAFSIRAN INSES MENURUT QANUN HUKUM JINAYAT
(Analisis terhadap Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayat)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum

Oleh :

NADYA PUTRI

NIM. 220106135

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

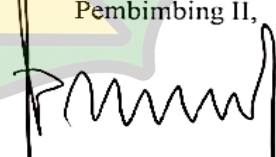
Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

AR - RANIRY

Pembimbing II,


Prof. Dr. EMK Alidar, M.Hum.
NIP. 197406261994021003


Dr. Jamhir, S.Ag., M.A.
NIP. 197804212014111001

PENAFSIRAN INSES MENURUT QANUN HUKUM JINAYAT
(Analisis terhadap Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
tentang Hukum Jinayat)

SKRIPSI

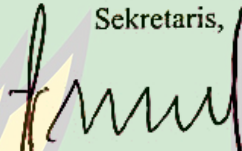
Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 7 Agustus 2026 M
23 Shafar 1448 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



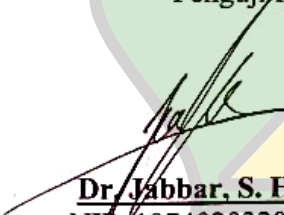
Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris,



Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 197804212014111001

Penguji I,



Dr. Jabbar, S.H., M.A
NIP. 19740203200501010

Penguji II,



Dr. Iskandar, S.H., M.H
NIP. 197208082005041001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.h
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon: 0651-7557321, Email: uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nadya Putri
NIM : 220106135
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 3 Agustus 2026

Yang menyatakan



Nadya Putri

Nadya Putri

ABSTRAK

Nama : Nadya Putri
Nim : 220106135
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Penafsiran Inses Menurut Qanun Hukum Jinayat
(Analisis terhadap Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)
Tanggal Sidang : 7 Agustus 2026
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. EMK Alidar, M.Hum.
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag.
Kata Kunci : *Inses, Qanun Jinayat, Mahram*

Inses (*incest*) adalah hubungan seksual yang terjadi di antara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan dekat atau pertalian sedarah. Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tentang jarimah inses yang dikategorikan kepada zina yang diperberat karena berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang suci. Dalam Bab Ketentuan Umum Qanun Hukum Jinayat dijelaskan, mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara susuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan Perempuan). Meskipun telah dijelaskan dalam Bab Ketentuan Umum mengenai mahram, hubungan mahram perlu ditafsirkan lebih luas dalam hal batasan-batasan hubungan mahram yang memerlukan pedoman lebih rinci. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan dan penafsiran inses dalam Pasal 35 Qanun Hukum Jinayat, bagaimana kejelasan unsur-unsur jarimah inses dalam Pasal 35, dan bagaimana implikasi penafsiran terhadap penegakan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang. Penafsiran Pasal 35 dilakukan dengan menggunakan metode gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis. Hasil penelitian mendapati bahwa unsur-unsur jarimah inses yang merupakan bagian dari perbuatan zina yang dikemukakan oleh para ulama yaitu: persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau adanya niat melawan hukum. Dari paparan diatas disimpulkan bahwa inses (*incest*) merupakan hubungan seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga yang masih memiliki pertalian darah dekat baik karena hubungan darah (*nasab*), hubungan persusuan (*radha'ah*), dan hubungan yang timbul akibat perkawinan (*mushaharah*).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“PENAFSIRAN INSES MENURUT QANUN HUKUM JINAYAT (ANALISIS TERHADAP PASAL 35 QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT)”** yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk dipahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. EMK Alidar, M.Hum. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah bannyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Alm. Ayahanda **Ahmad**, Ibunda **Siti Aisyah**, abang dan kakak yaitu Odi Mahendra dan Nurul Atika yang telah memberi kasih sayang dan mendidik penulis dengan penuh rasa kasih sayang, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini sangat berjasa penuh dalam hidup penulis, dan selalu memberikan nasehat serta dukungan kepada penulis selama menjalankan perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini.

Selain itu, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A. selaku selaku wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M. Ag. selaku wadek II, dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku wadek wadek III.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Pembimbing Akademik, Bapak Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H. selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, serta untuk seluruh staf Prodi Ilmu Hukum.
3. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bimbingan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan seluruh proses perkuliahan tepat waktu. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan pengajaran serta membekali penulis dengan berbagai pengetahuan dan wawasan sejak awal perkuliahan hingga akhir masa studi.
4. Kepada sahabat-sahabat penulis Vina, Ais, Amel, Mutia, Rafika dan Dewi yang telah memberikan dukungan, semangat, serta bantuan sejak awal masa perkuliahan hingga tersusunnya tugas akhir ini. Kebersamaan, motivasi, dan perhatian yang kalian berikan menjadi penyemangat tersendiri bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
5. Kepada seseorang yang tak bisa penulis sebutkan namanya, terimakasih karena telah menemani penulis dan memberikan sangat banyak dukungan dan hal-hal positif, untuk penulis dalam proses penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berjuang dengan penuh kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan dalam

menghadapi berbagai tantangan selama proses perkuliahan hingga penyusunan tugas akhir ini. Segala usaha, doa, dan pengorbanan yang telah dilalui menjadi bagian berharga dalam proses pembelajaran dan pendewasaan diri penulis. Terimakasih telah bertahan, terimakasih karena sudah percaya dengan dirimu sendiri dalam banyaknya ombak cobaan dan ujian selama proses penyelesaian studi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca secara umum serta bagi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan karya ilmiah ini. Penulis juga mendoakan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih dijumpai berbagai keterbatasan dan kekurangan, sehingga hasilnya belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka mengharapkan adanya kritik, saran, dan masukan yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Banda Aceh, 3 Agustus 2026

Penulis,

جامعة الرانري

A R - R A N I R Y

Nadya Putri

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158
Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Kosonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilam- bangkan	tidak dilam- bangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma ter- balik (di atas)
ث	Ŝa'	Ẓ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	f	ef
ح	Ĥā'	ḵ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	l	el
ذ	Ẓāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	m	em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof

س	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang mbangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathâh</i>	a	a
ِ	<i>kasrah</i>	i	i
ُ	<i>d'ammah</i>	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau gabungan antara harkat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathâh</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
وَ...	<i>fathâh</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*
 فَعَلَ - *fa'ala*
 ذَكَرَ - *ḡukira*
 يَذْهَبُ - *yaḡhabu*
 سَأَلَ - *su'ila*
 كَيْفَ - *kaifa*
 هَوَّلَ - *hauḡa*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي... إ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و... ؤ...	<i>d'ammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
 رَمَى - *ramā*
 قِيلَ - *qīla*
 يَقُولُ - *Yaqūlu*

4. *Ta' Marbūḡah*

Transliterasi untuk *tā' marbūḡah* ada dua:

a. *Ta' marbūḡah hidup*

Ta' marbūḡah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

b. *Ta'marbūṭah* mati

Ta'marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau dengan kata terakhir adalah *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:



رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud'ah al-atfāl</i>
	- <i>raud'atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syadda* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرَّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نَعَمْ	- <i>nu'ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang, (ال) yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

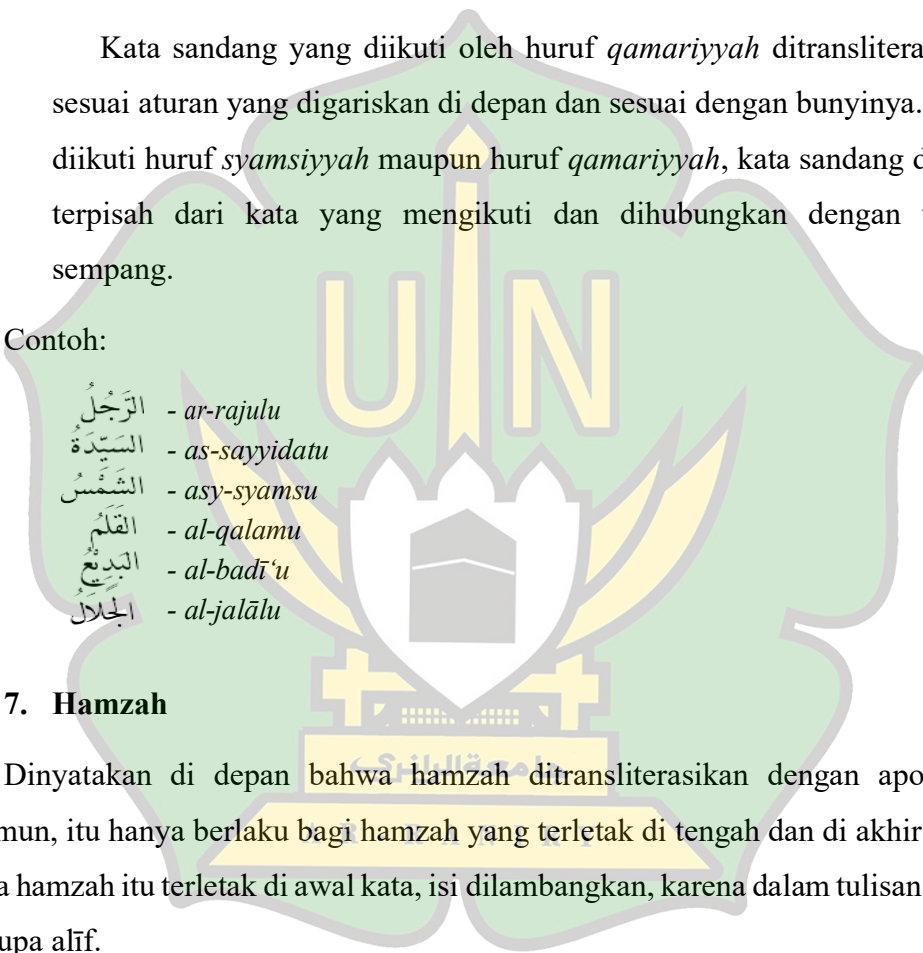
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	- ar-rajulu
السَّيِّدَةُ	- as-sayyidatu
الشَّمْسُ	- asy-syamsu
القَلَمُ	- al-qalamu
البَدِيعُ	- al-badi'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuḏūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:



وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa aurf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa aurf al-kaila wal-mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man</i>
	<i>istaṭā ‘a ilaihi sabīla.</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti</i>
	<i>manistaṭā ‘a ilaihi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contohnya:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
إِن أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wud'i 'a linnāsi*
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ - *lallaẓī bibakkata mubārakan*
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramad'ān al-lazī unzila*
فِيهِ الْقُرْآنُ - *fīh al -Qur'ānu*
- *Syahru Ramad'ānal-lazī unzila*
فِيهِ الْقُرْآنُ - *fīhil Qur'ānu*
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*
- *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni*
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*
- *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*
- *Lillāhil-amru jamī'an*
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

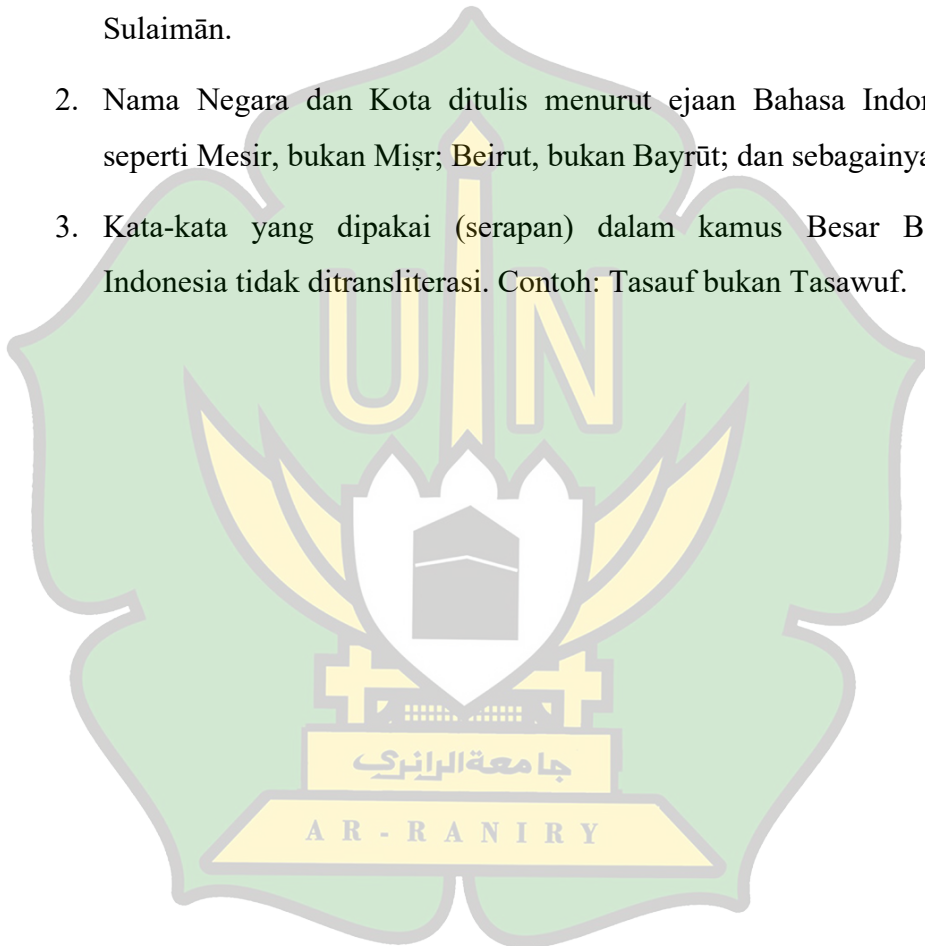
10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contohnya: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan Kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mişr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang dipakai (serapan) dalam kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN BIMBINGAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB DUA TINJAUAN TEORITIS TENTANG INSES DAN HUKUM JINAYAT	
A. Pengertian Inses.....	15
B. Dasar Hukum dan Larangan Inses dalam Islam.....	17
C. Konsep Hukum Jinayat dalam Islam	22
D. Pengaturan Inses dalam Pasal 35 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.....	25
BAB TIGA ANALISIS PENAFSIRAN INSES DALAM PASAL 35 QANUN HUKUM JINAYAT	
A. Penafsiran Hukum Terhadap Ketentuan Inses.....	36
B. Kejelasan Unsur-Unsur Hukum dalam Pasal 35 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat	46
C. Implikasi Penafsiran Inses dalam Penegakan Hukum	55
BAB EMPAT PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69
LAMPIRAN.....	70

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan pidana merupakan tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana dan ditujukan kepada orang yang menimbulkan peristiwa atau kejadian tersebut.¹ Dalam konteks hukum positif peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa yang menurut undang-undang ditentukan sebagai peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman. Hal ini sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa suatu peristiwa pidana adalah perilaku manusia (*menselijke gedraging*) yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan.²

Kejahatan seksual sebagai salah satu bentuk perbuatan pidana yang dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk kejahatan, termasuk pemerkosaan, eksploitasi seksual dan bentuk kekerasan lainnya. Ironisnya, kejahatan ini tidak hanya terjadi di ruang publik saja, tetapi juga tidak menutup kemungkinan dapat menimpa individu di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat paling aman untuk berlindung, yaitu keluarga, bahkan melibatkan anggota keluarga yang memiliki pertalian darah.³ Dampaknya justru dapat lebih buruk dan merusak secara moralitas apabila hal ini terjadi atau dilakukan di lingkungan keluarga yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman.

¹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 59

² E. Utrehet, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 251-253

³ Lilik Purwastuti Yudaningsih, Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, (2014), hlm. 90-105

Salah satu bentuk kejahatan seksual yang masih menjadi tabu dalam masyarakat dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, serta norma sosial yang berlaku adalah inses atau hubungan seksual sedarah. Meskipun inses merupakan perbuatan yang secara universal dianggap merusak tatanan sosial dan moral, pengaturan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), belum secara komprehensif dan eksplisit mengatur secara keseluruhan tindak pidana inses, terutama terkait perbuatan inses yang dilakukan atas dasar persetujuan antara kedua belah pihak dewasa.

Secara umum, inses merupakan hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang memiliki hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan.⁴ Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya larangan hubungan seksual antara seseorang dengan mahram-nya (*incest*). Larangan ini secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 22-23 yang mengharamkan pernikahan maupun hubungan seksual dengan perempuan yang menjadi mahram, baik karena hubungan nasab, pernikahan, maupun persusuan. Larangan inses dalam Islam tidak semata-mata bersifat ritual keagamaan, melainkan mengandung dimensi perlindungan terhadap institusi keluarga, kesehatan keturunan, dan tatanan sosial masyarakat yang beradab.

Al-Qur'an secara jelas merinci siapa-siapa saja tidak boleh dinikahi, hal ini ditertuang dalam Q.S An-Nisa': 23⁵

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي

⁴ Ranuhardoko, P.M., *Terminolohi Hukum (Inggris-Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 334

⁵ QS. An-Nisa' (4): 23.

حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Qs. An-Nisa’: 23)

Dalam praktiknya, inses tidak selalu melibatkan paksaan atau ancaman, melainkan dapat terjadi secara sukarela, kasus-kasus yang terjadi di Indonesia sering kali tidak dilaporkan atau tidak dapat diproses secara hukum karena ketiadaan bukti paksaan atau dianggap aib yang harus menutupi serta menghindari stigma sosial.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku perbuatan inses, tepatnya pada Pasal 35 yang dikualifikasikan sebagai jarimah zina.⁶ Dalam Hukum Pidana Islam tindak Pidana Inses termasuk kepada jarimah hudud yaitu dalam tindak pidana perzinahan yang dalam pengaturan hukumnya berdasarkan Al-Qur’an dimana perzinahan terbagi dalam dua kategori pertama *zina Muhsan* dan *zina Ghairu muhsan* di mana dalam hukumannya berbeda. Dalam hal inses disini belum ada aturan khusus secara

⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 35.

eksplisit dalam pengaturan tindak pidana tersebut, karena pada dasarnya inses merupakan hubungan/perzinaan yang kategorinya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan darah. Inses dalam hukum jarimah hudud belum ada aturannya karena pada dasarnya dalam hukum Islam perkawinan dan hubungan berdasarkan adanya hubungan darah itu dilarang atau dapat dibatalkan dengan hukum. Oleh karena itu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia perbuatan tindak pidana inses dapat dihukum hal ini merupakan representatif dari hukum pidana Islam, karena dalam hukum pidana Islam seseorang yang melakukan jarimah inses harus di kategorikan unsur-unsurnya apakah itu masuk kepada unsur *zina muhsan* atau *zina ghair muhsan*.⁷

Komnas Perempuan mencatat terdapat 1.765 kasus hubungan sedarah atau inses yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dalam kurun waktu lima 2019-2024, dengan 1.071 kasus pada 2019, 822 kasus pada tahun 2020, lalu turun menjadi 15 kasus pada 2021 yang diduga akibat hambatan pelaporan selama pandemi, dan Kembali meningkat menjadi 433 kasus pada 2022, dan 213 kasus pada 2023.⁸ Di Provinsi Aceh sendiri, data Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Aceh menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022-2023 terdapat setidaknya 34 kasus kekerasan seksual yang pelakunya merupakan anggota keluarga inti atau kerabat dekat korban, termasuk ayah kandung, ayah tiri, paman, dan kakak kandung.⁹

Provinsi Aceh sebagai daerah yang diberikan kewenangan khusus untuk menerapkan syariat Islam melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006

⁷ Sarip Hidayat, dkk, Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Inses Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, (2023), hlm. 22.

⁸ Diakses melalui situs: Kompas.com, 28 Mei 2025, Komnas Perempuan Catat 1.765 Kasus Inses dalam 5 Tahun Terakhir, tanggal 14 Januari 2026.

⁹ Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Aceh, *Laporan Data Kekerasan Seksual Anak Provinsi Aceh Tahun 2022-2023*, (Banda Aceh: LPA Aceh, 2023), hlm. 12.

tentang Pemerintahan Aceh, telah mengundang Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini secara spesifik mengatur jarimah (*tindak pidana*) inses dalam Pasal 35 yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau “uqubat Ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.”

Secara normatif, Pasal 35 Qanun Hukum Jinayat dikonstruksikan sebagai ketentuan khusus yang memperberat ancaman pidana bagi pelaku zina yang memiliki hubungan mahram dengan korban, sebagaimana prinsip *lex specialis derogat legi generali*. Frasa “hubungan mahram” dalam pasal tersebut semestinya mencakup seluruh kategori mahram yang dikenal dalam fikih Islam, yakni mahram karena nasab, karena pernikahan (*mushaharah*), dan karena persusuan (*radha'ah*). Dengan demikian, Pasal 35 Qanun Hukum Jinayat seharusnya mampu menjangkau seluruh bentuk hubungan seksual terlarang antara seseorang dengan anggota keluarganya yang haram untuk dinikahi, baik dalam konteks pemaksaan maupun atas dasar suka sama suka.

Akan tetapi hal ini memunculkan perbedaan pandangan mengenai batasan pengertian “hubungan mahram” dalam pasal tersebut, khususnya apakah ada mahram yang dikategorikan sebagai unsur yang memberatkan dalam jarimah inses, dan bagaimana memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 35 Qanun Hukum Jinayat.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, jarimah inses termasuk dalam kategori jarimah yang sangat serius karena ia menggabungkan dua dimensi keharaman sekaligus, yakni keharaman zina sebagai pelanggaran terhadap kehormatan (*hifzh al-'irdh*) dan keharaman melanggar ikatan kekeluargaan yang suci (*hifzh al-nasl*). Hukum Islam menghendaki agar negara memberikan perlindungan yang optimal kepada seluruh anggota keluarga dari ancaman eksploitasi dan kejahatan seksual

dalam ranah domestik.¹⁰ Oleh karena itu, hal yang ingin dicapai oleh Pasal 35 Qanun Hukum Jinayat sesungguhnya adalah terciptanya *deterrence effect* yang kuat untuk melindungi kehormatan setiap individu dalam keluarga dan memelihara tatanan keluarga yang bermartabat sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Tanpa penafsiran yang tepat dan komprehensif, maka penegakan hukum terhadap jarimah inses akan terus menghadapi kendala, dan tujuan pemberlakuan syariat Islam di Aceh yang pada hakikatnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*mashlahah*) umat tidak akan tercapai secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas adanya kesenjangan (*gap*) yang signifikan dalam Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif dan efektif terhadap korban inses berdasarkan nilai-nilai syariat Islam dengan kenyataan yang menunjukkan masih adanya problem interpretasi, disharmoni penerapan, dan inkonsistensi penegakan hukum di lapangan. Kajian mendalam mengenai penafsiran norma inses dalam Qanun Hukum Jinayat menjadi sangat penting dan relevan untuk dilakukan sehingga penulis dapat memberikan kontribusi dalam memahami permasalahan yang terjadi dalam Masyarakat.

Beranjak dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini mengambil judul **“PENAFSIRAN INSES MENURUT QANUN HUKUM JINAYAT (Analisis terhadap Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat)”**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum pidana Islam di Indonesia pada umumnya dan bagi penyempurnaan penerapan Qanun Hukum Jinayat di Aceh pada khususnya, sehingga dapat menjadi rujukan bagi para penegak hukum, akademisi, dan

¹⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 56-57.

pemangku kebijakan dalam memahami dan menerapkan ketentuan inses secara tepat dan berkeadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan dan penafsiran tindak pidana inses dalam Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?
2. Bagaimana kejelasan unsur-unsur tindak pidana inses dalam Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?
3. Bagaimana implikasi penafsiran Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terhadap penegakan hukum tindak pidana inses di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaturan dan penafsiran tindak pidana inses dalam Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Untuk mengetahui kejelasan unsur-unsur tindak pidana inses dalam Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan implikasi penafsiran Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat terhadap penegakan hukum tindak pidana inses di Aceh.

D. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari adanya plagiasi dalam penelitian ini. Setelah penulis telusuri ada beberapa kajian yang berkaitan secara tidak langsung dalam penelitian ini. Untuk menghindari tumpang tindih penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, maka penulis akan mendeskripsikan apa yang menjadi pembahasan dalam penelitian-penelitian tersebut.

Pertama, skripsi Pandu Rizka Permana dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul Sanksi Delik Inses dalam Hukum Positif Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam dan *Maqasid Asy-Syari'ah*. Pada penelitian ini membahas mengenai sanksi delik inses yang diatur dalam hukum positif Indonesia ditinjau dari hukum pidana Islam dan *Maqasid asy-syari'ah*.¹¹

Kedua, jurnal Fresdy A. Wotulo yang berjudul Kedudukan Delik Inses (*Incest*) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana delik inses diatur dalam KUHP dan bagaimana pengaturannya dalam Hukum Pidana Adat.¹²

Ketiga, jurnal Elsyah Ikhsani Azzahra dengan judul Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia. Pada penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual inses pada anak, dampak yang ditimbulkan serta bagaimana upaya penanganannya.¹³

¹¹ Pandu Rizka Permana, Sanksi Delik Inses Dalam Hukum Positif Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dan Maqasid Asy-Syari'ah, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2020).

¹² Fresdy A. Wotulo, Kedudukan Delik Inses (*Incest*) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 4, (2027).

¹³ Elsyah Ikhsani Azzahra, Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia, *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 1, (2024).

Keempat, jurnal yang disusun oleh Yulia Hesti, Rahmi Fitrinoviana Salsabila, dan Agnestika yang berjudul Penyebab Utama Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Inses (Hubungan Sedarah). Pada penelitian ini membahas bagaimana penanganan pelecehan seksual inses di Kabupaten Pringsewu mulai dari pencegahan, penanganan hukum dan rehabilitasi korban serta apa yang menjadi faktor penyebab pelecehan seksual inses.¹⁴

Kelima, jurnal Putri Aurelya Fizensil Agus yang berjudul Tinjauan Yuridis tentang Hukuman Bagi Pelaku Hubungan Inses di Indonesia. Pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana ketentuan hukum di Indonesia mengatur hukuman bagi pelaku inses dan penerapan hukuman dalam Pratik Peradilan di Indonesia.¹⁵

E. Penjelasan Istilah

1. Inses

Inses berasal dari bahasa Inggris “*incest*” yang berasal dari kata latin “*incestus*” yang memiliki arti umum tidak murni atau tidak suci.¹⁶ Inses dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum, atau agama.¹⁷ Secara umum, inses merupakan hubungan seksual diantara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah. Dalam

¹⁴ Yulia Hesti, Rahmi Fitrinoviana Salsabila, Agnestika, Penyebab Utama Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Inses (Hubungan Sedarah), *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 2, No. 1, (2024).

¹⁵ Putri Aurelya Fizensil Agus, Tinjauan Yuridis tentang Hukuman Bagi Pelaku Hubungan Inses di Indonesia, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 15, No. 4, (2025).

¹⁶ Abdurrahman, U., Dadang Syaripudin, Linda Novianti, Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Inses dalam Menangani Kejahatan Seksual dalam Keluarga, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 12 No. 2, (2022), hlm. 102.

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indoensia. Diakses melalui situs: <https://kbbi.web.id/>, tanggal 27 Juni 2025.

makna yang lebih sempit yakni hubungan seksual antara orang tua dan anaknya atau diantara saudara kandung.¹⁸

2. Mahram

Mahram adalah orang-orang yang haram untuk dinikahi selama-lamanya seperti bapak, ibu, anak, saudara, paman, bibi, dan lain-lain. Mahram menurut KBBI adalah orang (perempuan, laki-laki) yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah diantaranya.¹⁹

3. Sanksi

Sanksi atau hukuman berasal dari bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman. Sanksi merupakan hukuman yang diberikan kepada individu atau kelompok yang telah melakukan pelanggaran norma, aturan, atau hukum yang berlaku. Tujuan pemberian sanksi yakni untuk memastikan norma atau peraturan ditaati dan untuk menjaga ketertiban serta keadilan dalam masyarakat,²⁰ juga sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Bentuknya bermacam-macam seperti sanksi pidana, sanksi sosial, sanksi administrasi, sanksi adat, dan lain sebagainya.

4. Qanun

Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikenal dengan Kanun yang artinya undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum

¹⁸ Thomas E Davitt, *Nilai-nilai Dasar di dalam Hukum*, (Yogyakarta: PallMal Yogyakarta, 2012), hlm. 126.

¹⁹ *Ibid*, Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁰ Ahmad Mathar, Sanksi dalam Peraturan PerUndang-Undangan, *Jurnal hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, (2023), hlm. 45-46.

dan kaidah.²¹ Pengertian Qanun dalam bahasa Arab ialah undang-undang, kebiasaan atau adat.²²

5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia²³ terkait tindak pidana, dan sanksi atas kejahatan maupun pelanggaran.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penelitian ini. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang tertulis dalam undang-undang, serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik.²⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada norma hukum yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum. Tujuannya untuk memahami dan mengevaluasi penerapan

²¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 442.

²² Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidkarya Agung, 1989), hlm. 357.

²³ Diakses melalui situs: <https://perpustakaan.dpr.go.id>, tanggal 5 Juli 2025.

²⁴ Moeljanto, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 45-50.

norma hukum dalam konteks sosial dan praktik hukum yang ada serta memberikan analisis data, identifikasi, dan memaknai ketentuan hukum yang ada.

3. Sumber Data

1) Data Primer

Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

2) Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan yaitu sumber-sumber yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang akan diteliti, meliputi buku-buku, artikel dan dokumen-dokumen, jurnal, dan lainnya yang bersangkutan dengan penelitian ini. Data ini tidak didapatkan secara langsung dilapangan, tetapi data sekunder ini berkaitan dengan data yang relevan dan mendukung atau berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁵

3) Data Tersier

Data tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan sumber hukum primer dan sekunder untuk memberi petunjuk pada kata-kata yang perlu dijelaskan. Data ini diperoleh dari berbagai kamus, seperti KBBI, kamus hukum, dan kamus lainnya yang berkaitan untuk membantu memahami dan menjelaskan data-data yang telah dikumpulkan.

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan ini melibatkan berbagai sumber literatur seperti buku-buku, artikel jurnal, laporan penelitian dan sumber hukum lainnya, yang berguna untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait topik yang diteliti, untuk mendukung argumen dan analisis yang dilakukan dalam penelitian.²⁶

5. Teknik Analisis Data

Penulis melakukan analisis data pada saat pengumpulan data dilakukan dan setelah selesainya proses pengumpulan data, dengan menganalisis langsung pada Qanun Hukum Jinayat. Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual serta akurat, fakta-fakta dan hubungan antar fenomena yang diteliti.²⁷ Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur secara kuantitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan penulisan. Skripsi ini terdiri dari empat bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab agar pembaca lebih memahami materi. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

²⁶ Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 45-50.

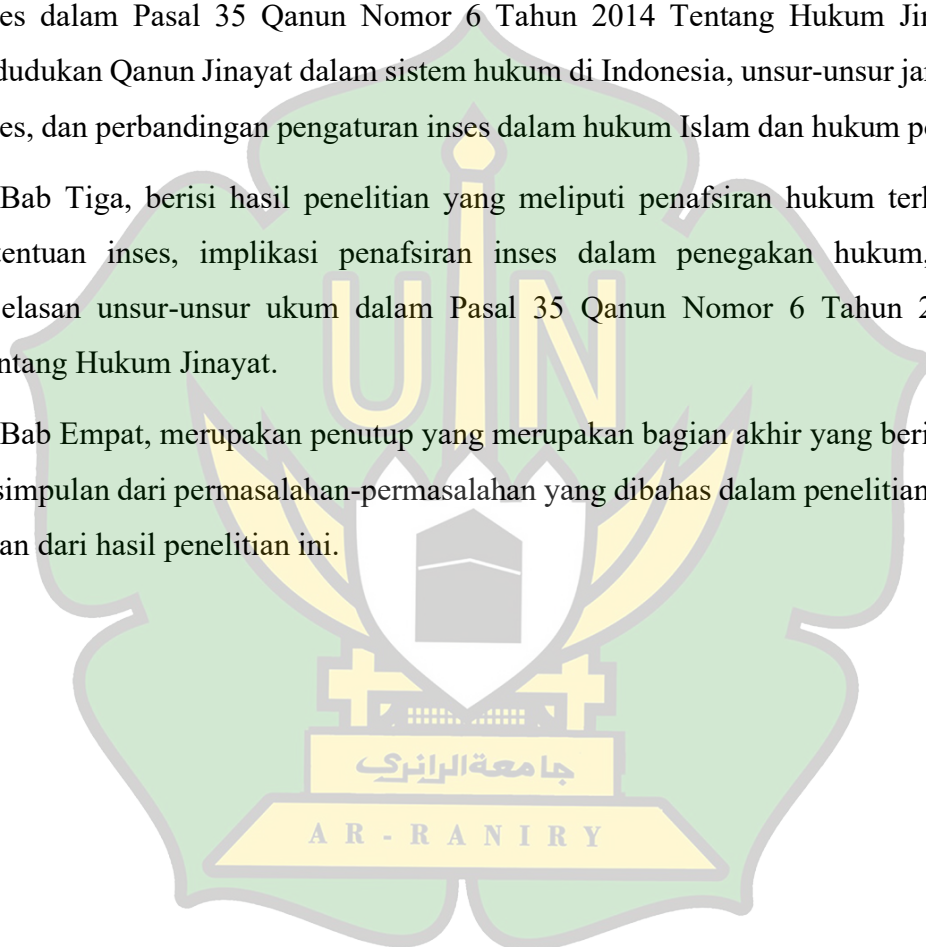
²⁷ Moch. Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, berisi pembahasan mengenai pengertian jarimah inses, dasar hukum dan larangan inses dalam Islam, konsep hukum jinayat dalam Islam, pengaturan inses dalam Pasal 35 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, kedudukan Qanun Jinayat dalam sistem hukum di Indonesia, unsur-unsur jarimah inses, dan perbandingan pengaturan inses dalam hukum Islam dan hukum positif.

Bab Tiga, berisi hasil penelitian yang meliputi penafsiran hukum terhadap ketentuan inses, implikasi penafsiran inses dalam penegakan hukum, dan kejelasan unsur-unsur ukum dalam Pasal 35 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Bab Empat, merupakan penutup yang merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam penelitian serta saran dari hasil penelitian ini.



BAB DUA

TINJAUAN TEORITIS TENTANG INSES DAN HUKUM JINAYAT

A. Pengertian Inses

Inses (*incest*) berasal dari bahasa latin *estus* yang berarti murni. Sementara *incestus* berarti tidak murni, dalam bahasa Inggris *incest* adalah hubungan sedarah. Secara umum, inses (*incest*) adalah hubungan seksual yang terjadi di antara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan dekat atau pertalian sedarah, seperti antara orang tua dan anak, saudara kandung, paman/tante dengan keponakan atau anggota keluarga inti lainnya.²⁸ Inses (*incest*) dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama.²⁹ Di dalam masyarakat Indonesia inses juga dikenal dengan hubungan sumbang atau kawin sumbang.

Dalam hukum pidana Indonesia, inses tidak dirumuskan secara tegas dalam satu pasal khusus, melainkan tersebar dalam beberapa ketentuan yang mengatur hubungan seksual antar anggota keluarga. Salah satunya adalah Pasal 294 KUHP, yang dalam KUHP baru diadopsi menjadi Pasal 418, yang mengatur mengenai perbuatan cabul terhadap anggota keluarga yang berada di bawah pemeliharaan, perwalian, atau pengawasan pelaku.³⁰ Selain itu, ketentuan lain dalam undang-undang terkait perlindungan anak turut memberi ruang bagi tindak pidana inses jika korbannya adalah anak.

²⁸ Lilik Purwastuti Yudaningsih, Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, (2014), hlm. 94.

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia 2008), hlm. 539.

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 418.

Menurut Sawitri Supardi Sadarjoen, inses (*incest*) merupakan hubungan seksual yang terjadi antara individu-individu yang memiliki hubungan kekerabatan dekat atau ikatan keluarga kuat, seperti hubungan antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, maupun hubungan antara saudara kandung, yang tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis serta kerusakan relasi sosial dalam keluarga.³¹

Dengan demikian, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan inses (*incest*) adalah terjadinya hubungan seksual antara anggota keluarga dekat yang memiliki hubungan darah. Perbuatan ini dapat dilakukan oleh anggota keluarga inti, seperti ayah atau paman. Dalam praktiknya, inses dapat terjadi karena adanya unsur saling suka yang bahkan dapat berujung pada ikatan perkawinan, namun juga dapat terjadi karena adanya paksaan. Dalam hal adanya paksaan, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana zina atau pencabulan, terutama apabila korbannya adalah anak-anak.³²

Meskipun respons masyarakat terhadap kasus inses dapat berbeda-beda, pada umumnya inses dipandang sebagai perbuatan yang dilarang dan ditolak secara keras. Bahkan, masyarakat cenderung memberikan stigma negatif dan kecaman terhadap pelaku, terutama dalam kasus ketika seorang ayah melakukan pemaksaan atau kekerasan seksual terhadap anak perempuannya.³³ Dalam banyak kasus, terutama yang melibatkan kekerasan seksual terhadap anak, tindakan tersebut dipandang sebagai kejahatan serius yang menimbulkan dampak

³¹ Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Jakarta: Refika Aditama, 2005), hlm-67-68.

³² Sarip Hidayat, dkk, Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Inses Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, (2023), hlm. 24-25.

³³ Amanda, Hetty Krisnani, Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2, No. 1, (2019), hlm 123.

psikologis mendalam bagi korban serta merusak tatanan hubungan keluarga secara menyeluruh.³⁴

B. Dasar Hukum dan Larangan Inses dalam Islam

Hukum Islam atau syariah adalah suatu sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadist, *ijma'* (kesepakatan ulama), dan *qiyas* (analogi), yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk norma moral dan hukum pidana.³⁵ Dalam konteks inses, hukum Islam menetapkan aturan yang tegas mengenai larangan hubungan seksual antara anggota keluarga yang memiliki hubungan mahram (nasab dekat) atau kekerabatan dekat (hubungan sedarah).³⁶

Dalam terminologi hukum Islam, inses (*incest*) dipahami sebagai hubungan persetubuhan dengan mahram, yaitu orang-orang yang secara permanen haram untuk dinikahi. Islam memandang perbuatan ini sebagai dosa besar sekaligus tindak pidana (jarimah) yang sangat serius karena merusak tatanan nasab serta kehormatan dan kesucian keluarga.³⁷ Dalam perspektif hukum Islam, inses dipandang sebagai perbuatan keji (*fahisyah*) yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadist, dengan ancaman sanksi berat bagi pelakunya,³⁸ karena inses termasuk ke dalam kategori perzinahan berat yang bahkan dapat dikualifikasikan sebagai zina muhsan jika pelakunya telah menikah.³⁹

³⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), hlm. 89-90.

³⁵ Muhammad Achwan, Strategi Pencegahan Inses dalam Perspektif Hukum Islam dan Ilmu Kesehatan Masyarakat, *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, Vol. 2, No. 4, (2025), hlm. 75.

³⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 103.

³⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), hlm. 80.

³⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2012), hlm. 145.

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998), hlm. 112.

Dalam perspektif Islam, inses dipahami sebagai hubungan seksual yang terjadi dengan individu yang termasuk dalam kategori *mahram mu'abbad*, yaitu pihak-pihak yang secara permanen haram untuk dinikahi. Keharaman tersebut didasarkan pada tiga hubungan utama, yaitu hubungan darah (*nasab*), hubungan persusuan (*radha'ah*), dan hubungan yang timbul akibat perkawinan (*mushaharah*).

Larangan terhadap perbuatan inses memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis, di antaranya termuat dalam Surah An-Nisa' ayat 22 serta Surah Al-Mujadalah ayat 2.

a. Al-Qur'an

Pertama Al-Qur'an surat An-Nisa': 22.⁴⁰

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ

سَبِيلًا ع

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.” (QS. An-Nisa': 22)

Surah An-Nisa' ayat 22 merupakan salah satu ladsan normatif dalam Al-Qur'an yang mengatur larangan hubungan pernikahan yang tidak sah, khususnya terhadap perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah (ibu tiri). Ayat ini menegaskan bahwa seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi perempuan yang telah menjadi istri ayahnya, baik ayah kandung maupun ayah kakek ke atas, karena hubungan tersebut termasuk dalam kategori mahram.

⁴⁰ QS. An-Nisa' (4): 22.

Secara historis, ayat ini diturunkan untuk menghapus praktik pada masa jahiliah yang membolehkan seorang anak “mewarisi” atau menikahi istri ayahnya setelah sang ayah meninggal dunia. Islam kemudian datang untuk menghapus tradisi tersebut karena dinilai merendahkan martabat perempuan dan merusak tatanan keluarga.⁴¹

Dari perspektif hukum Islam, larangan ini termasuk dalam kategori *muharramat mu'abbadah* (larangan menikah yang bersifat permanen), yang tidak dapat dikecualikan dalam kondisi apa pun. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kehormatan keluarga (*hifz al-nasab*) serta mencegah terjadinya kerancuan dalam garis keturunan.

Kedua Al-qur'an surat Al-Mujadalah: 2.⁴²

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَأَنَّهُمْ
لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

Artinya: “Orang-orang yang menzhihar istrinya diantara kalian, (menganggap istrinya sebagai ibunya), padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain adalah wanita yang melahirkan mereka dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah Maha pemaaf lagi maha pengampun.” (QS. Al-Mujadalah: 2).

Surah Al-Mujadalah ayat 2 membahas praktik *zihar*, yaitu ucapan yang dikenal pada masa Arab pra-Islam ketika seorang suami menyamakan istrinya dengan punggung ibunya. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan ucapan yang sangat buruk dan tidak benar, sehingga tidak dapat menjadikan istri sebagai ibu, baik secara hukum maupun realitas. Lebih

⁴¹ Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 410.

⁴² QS. Al-Mujadalah (58): 2, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses tanggal 20 Januari 2026.

lanjut, ayat ini mengkritik keras ucapan tersebut karena dianggap sebagai perkataan yang mungkar dan dusta. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, status hukum dan hubungan keluarga tidak dapat ditentukan hanya dengan pernyataan emosional atau kebiasaan yang keliru, melainkan harus berlandaskan ketentuan syariat yang jelas.⁴³

Selain itu, Surah Al-Mujadalah ayat 2 menjadi dasar penting dalam hukum keluarga Islam karena kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa *zihar* tidak serta-merta memutus hubungan perkawinan, tetapi memiliki konsekuensi hukum tertentu berupa kewajiban kafarat bagi pelakunya. Dengan demikian, ayat ini berfungsi untuk meluruskan praktik sosial yang keliru pada masa jahiliah sekaligus menetapkan prinsip bahwa hubungan keluarga dalam Islam diatur secara tegas berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan ucapan yang tidak memiliki dasar hukum.⁴⁴

b. Hadist

Pertama Hadist Riwayat Ibnu Majah:

عن ابن عباس ؛ قال: قال رسول الله ﷺ : من وقع على ذات محرم فاقتلوه . (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas ra “*Sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda: “Barang siapa yang Berzina dengan mahramnya, maka bunuhlah ia.”*

Kedua Hadist Riwayat Abu Daud:

عن البراء بن عازب، قال : بينما أنا أطوف على إبل لي ضلت، إذ أقبل رنب أو فوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلي من النبي، إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلاً، فضربوه عنقه، فسألت عنه ؟ فذكروا أنه أعرس بأمرأة أبيه.(رواه أبو داود)

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 10, (Jakarta: Kemenag RI, 2012), hlm. 215.

⁴⁴ Nasaruddin Umar, Hukum Keluarga dalam Perspektif Tafsir Sosial, *Jurnal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 12, No. 1, (2012), hlm. 45-47.

Dari al Bara' bin 'Azib, ia berkata, "ketika aku tengah berkeliling mencari seekor untaku tersesat, tiba-tiba aku berpapasan dengan sekelompok penunggang kuda atau pasukan infantri (penunggang kuda perang) yang tangan membawa bendera. Orang-orang itu mengajakku turut pergi bersama mereka lantaran kedekatan dengan Nabi saw. Lalu orang itu bergegas mendatangi sebuah rumah kubah dan mengeluarkan paksa seorang laki-laki yang kemudian langsung mereka tebas lehernya, maka aku bertanya alasan mereka melakukan tindakan tersebut lantas mereka mengatakan bahwa lelaki itu telah menikahi istri bapaknya (pernikahan ala jahiliah dan pelakunya dianggap sebagai murtad)."

Kemudian dalam hadist yang lain:

عن البراء قال: لقيت عمي ومع هراية، فقلت له، أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله، إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أظر بعنقه، وأخذ ماله

*Dari Al Barra', ia berkata, "Aku pernah bertemu dengan pamanku yang tengah bersama kelompok pasukan perang, lalu aku berkata kepadanya, hendak kemana (Paman) pergi?' Pamanku menjawab, Rasulullah telah mengutusku untuk menemui seorang lelaki yang telah menikahi istri ayahnya, dan beliau memerintahkanku untuk memenggal kepalanya (membunuhnya) dan merampas hartanya."*⁴⁵

Hadist tersebut secara tegas menunjukkan keharaman perbuatan inses dalam Islam. Larangan menikahi istri-istri ayah ditetapkan sebagai bentuk penghormatan, pemuliaan, dan penghargaan terhadap kedudukan ayah dalam keluarga. Oleh karena itu, tidak dibenarkan bagi seorang anak untuk menjalin hubungan, baik dalam bentuk pernikahan maupun hubungan lainnya, dengan mantan istri ayahnya. Bahkan, sekadar melakukan akad nikah dengan perempuan yang pernah dinikahi oleh ayah pun tetap diharamkan dalam hukum Islam.

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa perbuatan inses merupakan perbuatan yang diharamkan. Pelaku zina inses dikenai hukuman

⁴⁵ Hasamuddin, Eva Liana, Penyelesaian Jarimah *Incest* Dalam Fikih Jinayah (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan), *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, (2021), hlm. 77-78.

mati, baik pelakunya telah menikah maupun belum menikah. Namun, sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah hubungan tersebut dilakukan atas kehendak dan kesadaran kedua belah pihak atau terdapat salah satu pihak yang melakukannya karena paksaan maupun ancaman. Apabila perbuatan tersebut terjadi akibat adanya paksaan atau ancaman, maka pihak yang berada dalam kondisi terpaksa tidak dikenai hukuman. Hal ini berdasarkan hadist Nabi saw., yang artinya “*Sesungguhnya Allah telah meninggalkan (untuk tidak mencatat) dari umatku: kekhilafan, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka*”.

C. Konsep Hukum Jinayat dalam Islam

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), merupakan bagian dari syari'at Islam yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksinya. Hukum ini berlandaskan pada Al-Qur'an, sunnah, serta ijtihad para ulama dengan tujuan utama menegakkan keadilan, melindungi hak individu, dan menjaga ketertiban sosial.

Hukum pidana Islam mencakup bebrbagai kategori tindak pidana, termasuk *hudud* (pelanggaran yang ditetapkan sanksinya oleh Allah), *qishas* (pembalasan setimpal), dan *ta'zir* (sanksi yang ditentukan hakim). Sistem ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga mencegah kejahatan dengan menegakkan moralitas dan melindungi masyarakat.

Secara etimologi *jinayat* merupakan bentuk jamak dari *jinayah*. Kata *jinayah* secara bahasa berarti dosa atau pelanggaran, dan pada asalnya merupakan bentuk *mashdar* (kata benda dasar) dari kata *jana* yang berarti mengambil atau memetik, lalu digunakan untuk menunjukkan objek dari perbuatan tersebut. Secara terminologi, *jinayat* adalah tindakan pidana atau perbuatan terlarang yang dilakukan oleh seseorang, baik berupa pelanggaran terhadap jiwa, anggota tubuh,

harta benda, maupun kehormatan yang diancam dengan sanksi hukuman (*uqubah*).⁴⁶

Menurut Al-Jurjani, *jinayah* adalah setiap perbuatan terlarang yang mengandung bahaya terhadap diri sendiri atau orang lain. Al-Haskafi menambahkan bahwa dalam syari'at, *jinayah* adalah istilah untuk perbuatan terlarang yang menyebabkan kerugian terhadap harta atau jiwa. Secara istilah, para ahli fiqh mendefinikan *jinayah* sebagai tindakan-tindakan yang dilarang oleh syara' (hukum) yang diancam dengan oleh Allah SWT dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.

Para ahli fiqh membagi *jinayah*, atau pelanggaran hukum dalam Islam menjadi tiga kategori utama untuk menentukan jenis hukuman yang sesuai. Pertama, *jinayah* terhadap nyawa, hal ini mencakup tindakan yang langsung mengancam atau merenggut nyawa seseorang, seperti pembunuhan. Dalam kasus ini, penerapan hukumannya cenderung lebih berat dan bisa termasuk hukuman *qisas* atau *diyat*, tergantung pada konteks dan niat pelaku. Kedua, *jinayah* terhadap selain jiwa, dalam hal ini termasuk cedera atau kerusakan yang tidak mengakibatkan kematian tetapi tetap signifikan, seperti luka berat. Hukuman untuk kategori ini biasanya berupa kompensasi atau bentuk hukuman lain yang mencerminkan dampak dari cedera tersebut. Ketiga, *jinayah* yang berdampak pada nyawa dari satu aspek tetapi tidak dari aspek lainnya, mencakup kasus seperti pelanggaran terhadap janin. Meski janin belum sepenuhnya berkembang menjadi kehidupan yang mandiri namun pelanggaran terhadapnya tetap tergolong serius. Pengadilan akan memberlakukan hukuman terhadap pelaku, meskipun jenis

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam: Penghantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 3-4.

hukumannya mungkin berbeda dari pelanggaran terhadap manusia yang sudah sepenuhnya lahir kedunia.⁴⁷

Hukum jinayat tidak lahir dari ruang hampa atau sekedar produk sosial, melainkan berlandaskan pada sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' para ulama. Berdasarkan jenis sanksinya, ruang lingkup hukum jinayat dalam Islam dibagi menjadi tiga kategori utama:

a. *Hudud*

Hudud adalah bentuk jamak dari *hadd* yang berarti batas atau pembatas. Dalam konteks hukum, jarimah hudud adalah tindak pidana yang jenis sanksinya telah ditentukan di dalam Al-Qur'an atau hadis, seperti zina, *qadzaf* (menuduh zina tanpa bukti), dan *sariqah* (pencurian).

b. *Qishas* dan *Diyat*

Qishas berarti pembalasan yang seimbang atau serupa dengan perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Sementara *diyat* adalah tebusan atau denda berupa harta yang wajib dibayarkan kepada korban atau ahli warisnya jika *qishas* dimaafkan atau tidak dapat dilaksanakan.⁴⁸ Hukuman ini dijatuhkan atas pelanggaran terhadap fisik atau jiwa, seperti pembunuhan dan penganiayaan di mana penerapannya merupakan hak manusia untuk menuntut balasan setimpal atau memaafkan dengan ganti rugi (*diyat*).

c. *Ta'zir*

Ta'zir secara bahasa berarti penolakan atau pengajaran. Dalam hukum jinayat, jarimah *ta'zir* adalah tindak pidana yang jenis dan kadar hukumannya tidak ditetapkan secara spesifik oleh dalil *syara'*, melainkan diserahkan

⁴⁷ Diakses melalui situs: <https://tatsqif.com/pengantar-fiqh-jinayah-definisi-hukum-dan-klasifikasi-simak/>, tanggal 7 Juni 2026.

⁴⁸ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019), hlm. 87.

kepada kebijakan penguasa (*ulil amri*) atau hakim (*qadhi*) berdasarkan kemaslahatan masyarakat, seperti korupsi, penyuapan, pelanggaran lalu lintas, dan lain sebagainya.

Penegakan hukum jinayat pada dasarnya bermuara pada realisasi *Maqasid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan syariat), khususnya dalam aspek *Al-Daruriyat al-khamsah* (lima kebutuhan primer manusia), setiap sanksi dalam jinayat dirancang secara spesifik untuk memjagai kelima elemen tersebut.

D. Pengaturan Inses dalam Pasal 35 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Dalam sistem hukum pidana Islam di Aceh, hubungan seksual sedarah atau inses (*incest*) dikategorikan sebagai bagian dari jarimah zina yang diperberat, karena dilakukan dengan orang yang memiliki hubungan mahram yaitu hubungan kekerabatan yang mengharamkan pernikahan secara permanen menurut syari'at Islam. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat secara spesifik mengatur larangan dan sanksi pidana terhadap pelaku inses di dalam Pasal 35, yang menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina dengan orang yang berhubungan Mahram dengannya, selain diancam dengan ‘uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘uqubat ta’zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau ‘uqubat ta’zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.”⁴⁹

Pemberatan hukuman didasarkan pada pertimbangan bahwa hubungan zina yang dilakukan dengan mahram merupakan pelanggaran ganda yakni selain melanggar larangan zina, juga melanggar kehormatan ikatan kekerabatan yang sangat dijaga dalam ajaran Islam. Dalam fikih klasik, hukuman bagi pelaku zina dibedakan berdasarkan status pelaku seperti zina *muhsan* (pelaku yang sudah

⁴⁹ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 35.

menikah) dihukum dengan *rajam*, atau zina *ghairu muhsan* (pelaku yang belum pernah menikah) dihukum cambuk seratus kali.

Qanun Jinayat Aceh tidak mengadopsi hukum rajam, melainkan menetapkan cambuk sebagai hukuman pokok dengan kemungkinan pemberatan jumlah cambukan untuk kasus-kasus tertentu seperti inses. Pasal 35 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur inses sebagai bentuk zina yang diperberat karena melibatkan pelanggaran terhadap ikatan mahram. Hukuman yang ditetapkan lebih berat dari zina biasa, mencerminkan keseriusan pelanggaran dalam pandangan syari'at Islam.

Pengaturan mengenai perbuatan inses dalam Qanun Aceh tidak disebutkan secara eksplisit dengan menggunakan istilah “inses”. Namun, ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 34, yang mengatur mengenai setiap orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, serta Pasal 35 yang mengatur tentang setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina dengan orang yang memiliki hubungan mahram dengannya. Dalam konteks ini, istilah inses dapat dipahami memiliki keterkaitan dengan hubungan mahram, yaitu hubungan kekerabatan yang menyebabkan seseorang dilarang untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hukum keluarga, hubungan tersebut pada umumnya berkaitan dengan larangan perkawinan karena adanya hubungan darah.

Dalam perspektif hukum Islam, larangan terhadap perbuatan inses juga tidak dirumuskan secara langsung dengan menggunakan istilah “inses”. Akan tetapi, Islam secara tegas mengatur mengenai larangan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan mahram. Ketentuan tersebut antara lain terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 23, yang menjelaskan mengenai perempuan-

perempuan yang haram dinikahi karena adanya hubungan tertentu, termasuk hubungan darah.⁵⁰

1. Kedudukan Qanun Hukum Jinayat dalam Sistem Hukum di Indonesia

Qanun sebagai salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia bukanlah barang baru. Khususnya di Aceh, Qanun sudah dikenal sejak lama. Al Yasa' Abu Bakar sebagaimana dikutip oleh Ahyar menjelaskan bahwa menurut Liaw Yock Fang istilah Qanun semakna dengan adat dan biasa digunakan untuk membedakan antara hukum yang tertuang di dalam fikih dan hukum yang tertera dalam adat.⁵¹ Untuk konteks sekarang dan khususnya di Aceh, Qanun berdasarkan UUPA adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan kehidupan masyarakat Aceh.

Qanun dalam perspektif sistem hukum Nasional Indonesia merupakan bagian dari sistem perundang-undangan Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Qanun Jinayat Aceh selevel dengan Perda di daerah lain. Di atas Qanun ada Perpres, PP, UU/Perppu, TAP MPR, dan terakhir UUD 1945. Jadi, Qanun, selain merupakan Perda Provinsi Aceh, ia juga merupakan bagian dari syariat Islam yang dilegislati dalam bentuk Qanun oleh DPRA dan disetujui oleh Gubernur Aceh.⁵²

Kedudukan qanun hukum jinayat di Aceh tidak dapat dilepaskan dari rangkaian sejarah politik hukum dan pemberian status otonomi khusus bagi

⁵⁰ Agus Rahmat, Safira Mustaqilla, Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana *Incest* Di Aceh Besar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, *JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 1, (2025), hlm. 6.

⁵¹ Ahyar Ari Gayo, Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh, *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, Vol. 17, No. 2, (2017), hlm. 137.

⁵² Ridwan Nurdin, Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia, *Jurnal Miqat*, Vol. 42, No. 2, (2018), hlm. 365.

Provinsi Aceh. Secara yuridis, legalitas formal pemberlakuan syariat Islam di Aceh berakar dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam.⁵³

Puncak dari legitimasi ini termaktub dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA), yang merupakan produk hukum pasca Kesepakatan Damai (*Memorandum of Understanding*) Helsinki. Pasal 125 UUPA secara eksplisit menyatakan bahwa syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi *aqidah*, *syar'iyah*, dan akhlak, yang diatur lebih lanjut dengan qanun.⁵⁴ Melalui mandat undang-undang inilah Pemerintah Aceh bersama Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) memiliki kewenangan atributif untuk kodifikasi hukum pidana Islam yang dikenal sebagai Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, posisi Qanun Aceh dikategorikan setara dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi.⁵⁵ Namun, secara materiil muatan qanun jinayat mengadili perkara pidana yang lazimnya merupakan urusan pemerintah pusat. Keberadaan ini dijustifikasi oleh asas *lex specialis derogate legi generali* yakni hukum yang khusus

⁵³ Al Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Implementasi dan Silang Pendapat*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2008), hlm. 45.

⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 125.

⁵⁵ Maria Farida Indrati Soerapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hlm. 112.

menyampingkan hukum yang umum, di mana UUPA memposisikan diri sebagai *lex specialis* terhadap KUHP untuk wilayah hukum Provinsi Aceh.⁵⁶

2. Unsur-Unsur Jarimah Inses

Dalam hukum Islam, jarimah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, atau *ta'zir*. Secara umum ada tiga unsur seseorang dianggap telah melakukan perbuatan jarimah, yaitu: unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), unsur material (*al-rukn al-madi*), dan unsur moral (*al-rukh al-adabi*).

Unsur formal adalah adanya *nash* yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan tersebut. Unsur material adalah adanya perbuatan pidana baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Unsur moral adalah orang yang melakukan perbuatan pidana yang melakukan perbuatan pidana tersebut terkena taklif atau orang yang telah mukallaf.⁵⁷

Sedangkan Ulama Fiqh mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana, sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan dalam perbuatan jarimah. Unsur-unsur dimaksud adalah sebagai berikut.⁵⁸

1. Ada *nash* yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman bagi pelakunya. Dalam hukum pidana positif unsur ini disebut unsur formil (*ar-rukn asy-syari*). Dalam unsur formil ini ulama fiqh membuat kaidah: "Tidak ada suatu tindak pidana dan tidak ada pula suatu

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 234.

⁵⁷ Andin Dwi Safitri, Khalimatuz Zuhriyah, Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, *Jurnal Judiciary*, Vol. 14, No. 1, (2025), hlm. 43.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 44.

hukuman tanpa ada *nash*. Senada dengan kaidah itu juga dikatakan; Sebelum ada *nash*, tidak ada hukum bagi orang-orang berakal.

2. Tingkah laku yang membentuk perbuatan jarimah, baik berupa perbuatan nyata melanggar larangan *syara'* (seperti mencuri) maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan *syara'* (seperti tidak membayar zakat atau menunaikan shalat) dalam hukum pidana positif disebut dengan unsur material (*ar-rukn al-madi*).
3. Pelaku jarimah, seseorang yang telah mukallaf atau telah bisa diminta pertanggungjawabannya secara hukum. Dalam hukum pidana positif disebut unsur moril (*ar-rukn al-adabi*).

Dalam definisi qanun jinayat, zina adalah setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina diancam dengan 'uqubat hudud cambuk 100 kali.⁵⁹ Sedangkan persetubuhan yang dilakukan dengan mahram terdapat dalam Qanun Jinayat Aceh Pasal 35 yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina dengan orang yang berhubungan mahram dengannya, selain diancam dengan 'uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali, dapat ditambah dengan 'uqubat ta'zir denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau 'uqubat ta'zir penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.⁶⁰

Perzinaan mempunyai beberapa unsur, baik unsur umum maupun unsur khusus. Unsur umum adalah unsur yang ada dalam setiap jarimah, sedangkan unsur khusus hanya ada dalam jarimah-jarimah tertentu.⁶¹ Adapun unsur-

⁵⁹ Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Cet.1 (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015), hlm. 25-26

⁶⁰ https://jdih.go.id/files/264/Qanun_Aceh_Nomor_6_Tahun_2014_tentang_Hukum_Jinayat.pdf, tanggal 15 Januari 2026.

⁶¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet. 2, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm. 72.

unsur jarimah inses yang merupakan bagian dari perbuatan zina yang dikemukakan oleh para ulama ada dua unsur yaitu:

a. Persetubuhan yang diharamkan

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan) yaitu telah memasukkan kedalan *farji* walau sedikit juga dianggap sebagai zina. Kaedah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada milik sendiri. Dengan demikian apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walau persetubuhan tersebut datang belakanggannya karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya, contohnya seperti menyetubuhi istri yang sedang haid, nifas, atau yang sedang berpuasa di bulan Ramadhan. Persetubuhan itu semua dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai zina.⁶²

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman *had*, melainkan suatu perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zir* walau perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina.

b. Adanya Kesengajaan atau Adanya Niat yang Melawan Hukum

Unsur kedua dari *jarimah* zina yaitu adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhi adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian apabila seseorang mengerjakan sesuatu perbuatan dengan sengaja, tetapi dia tidak tahu perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak akan

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 8.

dikenakan hukuman *had*. Contohnya seperti seseorang yang menikah dengan wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Jadi, apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakannya perkawinan tersebut maka suami tidak akan dikenakan pertanggung jawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suaminya yang dahulu.⁶³

Apabila seseorang tidak tahu tentang *fasid* atau batalnya suatu pernikahan yang mengakibatkan persetubuhan bisa dianggap sebagai zina, Sebagian ulama berpendapat bahwa alasan tidak bisa diterima karena hal itu dapat mengakibatkan gugurnya hukuman *had*. Di samping itu suatu kewajiban bagi setiap orang untuk mengetahui setiap perbuatan yang dilarang oleh *syara'*. Akan tetapi menurut sebagian ulama lain berpendapat bahwa alasan tidak tahunya itu bisa diterima, dengan alasan untuk mengetahui hukum diperlukan pemahaman dan kadang itu sulit bagi orang yang bukan ahlinya. Menurut pendapat kedua, tidak tahu hukum tersebut merupakan *syubhat* yang dapat menggugurkan hukuman *had*, tetapi tidak terbebas dari hukuman *ta'zir*.⁶⁴

3. Perbandingan Pengaturan Inses dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Dalam ketentuan Pasal 284 dikemukakan bahwa konsep perzinaan menurut KUHP adalah suatu persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang yang sudah terikat dalam suatu perkawinan dan dilakukan dengan orang selain dari suami atau isterinya. Dalam hukum pidana positif penjelasan mengenai hubungan inses tidak ditemukan dalam KUHP, namun KUHP hanya mengatur bahwa terhadap praktek inses dapat dikategorikan dalam dua hal, yakni: Pertama, sebagai sebuah perbuatan asusila sebab adanya sebuah

⁶³ *Ibid*, hlm. 26.

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 27.

hubungan seksual antara si pelaku dengan si korban, karena adanya persetujuan kedua belah pihak dan pelaku sesama orang dewasa. Kedua, Sebagai sebuah perbuatan yang asusila sebab adanya sebuah hubungan seksual secara paksa dilakukan pelaku dengan si korban yang memiliki relasi hubungan di mana korban belum masuk kategori dewasa.

Hukuman bagi pelaku inses di Indonesia diatur dalam Pasal 294 KUHP ayat 1 yang berbunyi:

“Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasan nya yang belum dewasa, atau orang yang belum dewasa dalam pemeliharaannya, pendidikan dan penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun”.

Akan tetapi dalam pasal ini sasaran dari korban Inses hanya fokus pada anak di bawah umur sehingga apabila diperbuat oleh orang yang telah dewasa, maka hanya dikenai Pasal 285 atau dikategorikan ke perbuatan seksual biasa (perzinaan), kemudian dalam Pasal 294 delik inses hanya dikategorikan sebagai pencabulan bukan persetubuhan yang bila dilakukan dengan cara perkosaan akan dikenai pasal.⁶⁵

Oleh karena itu, dengan melihat rumusan pasal yang ada di dalam KUHP, pada hakekatnya KUHP belum ada mengatur bagaimana apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang dewasa, ancaman bentuk unsur-unsur perbuatan inses, subyek perbuatan inses, proses aduan inses, serta sanksi hukum pidana dan penanganan terhadap korban juga masih belum diatur.

Islam tentu saja melarang inses, mengingat bagaimana Allah SWT melalui Al-Qur'an sudah mengatur dengan lengkap perbuatan-perbuatan yang halal dan haram. Inses digambarkan dengan kejadian hubungan seksual antara

⁶⁵ Unjur Marluga Tambunan, Mar'ie Mahfudz Harahap, Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana *Incest* Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *Tinjauan Hukum UNES*, Vol. 6, No. 2, (2023), hlm 7687.

individu yang berhubungan darah. Proses pemindaan inses atau hubungan seksual sedarah dalam hukum Islam, dikategorikan dengan zina dimana perbuatan termasuk pada jarimah *hudud* yang mana merupakan hak Allah swt. Secara mutlak. Sehingga dalam proses pidanannya memerlukan sikap kehati-hatian dan diperlukan bukti-bukti yang kuat untuk memutuskan masalah zina. Setidaknya ada tiga alat bukti untuk membuktikan telah terjadi perzinaan, yaitu: saksi, pengakuan, dan *qarinah*. Dari beberapa alat bukti tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan zina dalam hukum Islam dapat dipidanakan ketika minimal salah satu alat bukti itu ada. Sehingga tidak diperlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan, asal terpenuhi bukti-bukti telah terjadi perzinaan maka hukum berlaku pada pelakunya. Hukum Islam juga tidak membatasi hanya pada suami atau isteri yang dirugikan saja yang bisa melapor tetapi siapa saja yang mengetahui telah terjadi perzinaan asal terpenuhi semua alat bukti.

Hal ini berbeda dengan KUHP yang menyebutkan bahwa perzinaan merupakan delik aduan *absolut* sehingga ketika tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, yaitu suami atau isteri pelaku, maka pelaku tidak dapat dijerat pasal perzinaan. Selain itu KUHP memberikan izin pada pelapor untuk pencabut kembali tuntutan selama peristiwa tersebut belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan, meskipun pada kenyataannya sebelum dimulai, hakim masih menanyakan kepada pengada, apakah ia tetap pada pengaduannya itu bila tetap, barulah dimulai pemeriksaannya. Ini berbeda dengan hukum Islam yang ketika diketahui telah terjadi perzinaan maka hukuman tidak bisa dibatalkan. Karena tindak pidana zina masuk pada *jarimah hudud* yang merupakan mutlak hak Allah SWT dan hukumannya telah ditetapkan dalam Alquran.⁶⁶

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 7691.

Perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia berakar dari cara kedua sistem hukum tersebut mendefinisikan batasan hubungan sedarah (*incest*). Dalam hukum Islam, konsep inses bersandar pada batasan mahram yaitu orang-orang yang haram dinikahi baik karena jalur kekerabatan/darah (*nasab*), hubungan persusuan (*radha'ah*), maupun hubungan perkawinan (*mushaharah*). Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia cenderung membatasi kedudukan inses pada aspek perlindungan usia anak dan ketiadaan persetujuan (*consent*).



BAB TIGA

ANALISIS PENAFSIRAN INSES DALAM PASAL 35 QANUN HUKUM JINAYAT

A. Penafsiran Hukum Terhadap Ketentuan Inses

Penafsiran hukum (*rechtsvinding*) merupakan suatu proses yang dilakukan ketika suatu aturan hukum tertulis belum memberikan makna yang jelas. Dalam keadaan seperti ini, penegak hukum maupun peneliti hukum tidak hanya membaca isi pasal secara harfiah, tetapi juga perlu memahami maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya agar aturan tersebut dapat diterapkan dengan tepat.⁶⁷

Secara tekstual, Pasal 35 Qanun Hukum Jinayat dirumuskan sebagai norma yang bersifat merujuk (*verwijzingsnorm*), tidak berdiri sendiri melainkan menggandengkan dua unsur norma sekaligus, yaitu norma pokok berupa jarimah zina sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1), dan norma pemberat berupa adanya hubungan mahram antara pelaku dan korban. Struktur demikian menunjukkan bahwa jarimah inses dalam Qanun Hukum Jinayat tidak dikonstruksikan sebagai hukum yang berdiri sendiri (*zelfstandig delict*), melainkan sebagai bentuk *gequalificeerde* atau hukum zina yang diperberat.⁶⁸

Inses dalam bahasa Arab juga disebut *ghisyan al-maharim*, *sifah al-qurba* atau *zina al-maharim* yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah di antara mereka oleh *syariah*, karena ras kekerabatan.⁶⁹

⁶⁷ Slamet Riyadi, Penemuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Suatu Kajian Teoretis Dan Normatif Berbasis Studi Kepustakaan, *Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 17, No. 2, (2026), hlm. 76-363.

⁶⁸ Fauzah Nur Aksa, T Saifullah, and Al Farabi, The Implementation of Qanun of Jinayat in Aceh: A Legal Point of View, *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 8, No. 1, (2023), hlm. 16-33.

⁶⁹ Muhammad Haikal, Hukuman Bagi Pelaku Inses Dalam Qanun Jinayah Aceh Perspektif Fiqh Jinayah, *Skripsi*, (2022,) hlm. 31.

Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, inses tidak disebutkan sebagai bentuk jarimah yang berdiri sendiri dan dikenal dengan *zina mahram* yang berarti perzinahan yang dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan sedarah. Larangan tentang inses dapat ditemukan dalam QS. An-Nisa ayat 23 yang menegaskan larangan pernikahan dengan orang yang memiliki hubungan darah atau mahram.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini penafsiran terhadap inses dalam Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dianalisis dengan menggunakan empat metode penafsiran hukum, yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran historis, dan penafsiran teleologis. Keempat metode tersebut digunakan untuk memahami makna Pasal 35 secara lebih jelas,

1. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan memahami makna kata atau frasa sebagaimana tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan. Metode ini menjadi langkah awal yang harus dilakukan sebelum menggunakan metode penafsiran lainnya karena setiap norma hukum pada dasarnya disusun melalui bahasa. Oleh sebab itu, untuk mengetahui maksud suatu ketentuan, terlebih dahulu harus dipahami arti kata-kata yang digunakan dalam rumusan pasal tersebut.⁷⁰

Dalam Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan zina dengan “orang yang berhubungan mahram dengannya” dipidana dengan uqubat cambuk paling banyak 100 kali, denda paling banyak 1.000gram emas murni, atau penjara paling lama 100 bulan. Dalam Bab Ketentuan Umum

⁷⁰ Eka Fitri Lestari, Penalaran Hukum Hakim Dalam Menafsirkan Unsur Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 1, (2026), hlm. 85-3775.

Qanun Hukum Jinayat ‘mahram’ diartikan sebagai orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan).

Secara pemaknaan, istilah inses (*incest*) tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Qanun Hukum Jinayat. Namun, substansi perbuatan tersebut telah diakomodasi dalam Pasal 35 melalui penggunaan istilah “mahram” sebagai dasar pengaturannya. Mahram menurut KBBI adalah orang (perempuan, laki-laki) yang masih termasuk sanak saudara dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak boleh menikah diantaranya. Dalam hukum Islam ada istilah yang disebut dengan mahram, secara Bahasa berarti yang haram atau yang haram nikah dengannya. Menurut istilah mahram berarti suatu sifat yang menyebabkan haramnya pernikahan.⁷¹

Dalam fikih Islam dikenal tiga bentuk hubungan mahram, yaitu mahram karena hubungan darah (*nasab*), mahram karena hubungan perkawinan (*musaharah*), dan mahram karena hubungan persusuan (*radha'ah*). Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menafsirkan bahwa Pasal 35 hanya berlaku bagi hubungan mahram karena nasab. Sebaliknya, seluruh bentuk hubungan mahram yang diakui dalam fikih termasuk dalam ruang lingkup pasal tersebut.

Penafsiran seperti ini juga sejalan dengan asas bahwa setiap kata dalam peraturan perundang-undangan harus diberi makna sesuai dengan pengertian

⁷¹ Achmad Yazid Sinulingga, Heri Firmansyah, M. Amar Adly, Analisis Kaidah Fiqhiyyah Bab Nikah Muharramat Menurut Mazhab Imam Hanafi, *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2, No. 4, (2024), hlm. 329.

yang lazim digunakan, sepanjang pembentuk undang-undang tidak memberikan definisi lain. Oleh karena itu, ketika Qanun Hukum Jinayat tidak memberikan pengertian khusus mengenai mahram, maka makna yang digunakan adalah makna yang telah dikenal dalam hukum Islam.

Namun demikian, apabila tidak adanya penjelasan mengenai ruang lingkup mahram dapat menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik. Sebagian aparat penegak hukum dapat memahami bahwa mahram hanya terbatas pada hubungan darah, sedangkan pihak lain dapat memasukkan hubungan perkawinan dan persusuan. Perbedaan pemahaman tersebut tentu berpengaruh terhadap penerapan Pasal 35, khususnya dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah inses atau tidak.

2. Penafsiran Sistematis

Selain menggunakan penafsiran gramatikal, penelitian ini juga menggunakan penafsiran sistematis untuk memahami makna Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penafsiran sistematis dilakukan dengan membaca suatu ketentuan hukum sebagai bagian dari keseluruhan sistem peraturan yang saling berkaitan. Dengan kata lain, suatu pasal tidak dapat dipahami secara terpisah, tetapi harus dilihat hubungannya dengan pasal lain dalam peraturan yang sama maupun dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukannya.⁷²

Apabila memperhatikan susunan Qanun Hukum Jinayat, Pasal 35 tidak berdiri sendiri. Pasal tersebut memiliki hubungan yang erat dengan Pasal 33 ayat (1) yang mengatur mengenai jarimah zina. Dalam Pasal 33 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan zina

⁷² Abdi Ridho, Rahmayanti, Analisis Metode Penafsiran Hukum Dalam Penyelesaian Masalah: Penggunaan Metode Gramatikal, Sistematis Dan Teleologid, *Jurnal Pluralisme Hukum Indonesia* 2, No. 18, (2026), hlm. 28-35.

dikenakan uqubat sebagaimana telah ditentukan dalam qanun. Sementara itu, Pasal 35 mengatur mengenai zina yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan mahram. Dari susunan tersebut terlihat bahwa qanun terlebih dahulu mengatur ketentuan umum mengenai zina, kemudian memberikan pengaturan khusus terhadap zina yang dilakukan dalam hubungan mahram.

Berdasarkan hubungan kedua pasal tersebut, Pasal 35 merupakan ketentuan khusus yang tidak dapat dipisahkan dari ketentuan mengenai jarimah zina dalam Pasal 33 ayat (1). Dengan demikian, suatu perbuatan tidak dapat langsung dikategorikan sebagai jarimah inses hanya karena dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan mahram. Terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa seluruh unsur jarimah zina telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1). Setelah unsur-unsur tersebut terbukti, barulah hubungan mahram menjadi unsur yang menyebabkan pelaku dikenakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35.

Hubungan antara kedua pasal tersebut juga menunjukkan bahwa qanun memandang tindak pidana inses sebagai bentuk khusus dari jarimah zina. Perbedaan antara keduanya bukan terletak pada bentuk perbuatannya, melainkan pada hubungan antara pelaku dan korban. Dalam jarimah zina biasa, hubungan keluarga antara pelaku dan korban bukan merupakan unsur yang harus dibuktikan. Sebaliknya, dalam Pasal 35, adanya hubungan mahram menjadi unsur tambahan yang membedakan tindak pidana tersebut dari zina pada umumnya. Oleh karena itu, keberadaan hubungan mahram menjadi dasar pemberian ancaman pidana yang lebih berat.

Pengaturan seperti ini menunjukkan adanya penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum. Dalam konteks Qanun Hukum Jinayat, Pasal 33 ayat (1) merupakan aturan yang mengatur zina

secara umum, sedangkan Pasal 35 merupakan aturan yang mengatur keadaan tertentu, yaitu ketika zina dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan mahram. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan memenuhi unsur Pasal 35, maka ketentuan yang digunakan adalah Pasal 35 sebagai aturan yang lebih khusus.

Jika dilihat dari keseluruhan sistem pengaturan dalam Qanun Hukum Jinayat, qanun tampaknya memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan terhadap keluarga. Hal ini terlihat dari adanya pengaturan tersendiri mengenai hubungan mahram yang tidak ditemukan dalam ketentuan mengenai zina pada umumnya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap hubungan keluarga dipandang memiliki akibat yang lebih serius karena tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga merusak hubungan kekeluargaan yang seharusnya dijaga. Oleh karena itu, ancaman pidana yang diberikan juga dibuat lebih berat dibandingkan dengan ketentuan zina biasa.

3. Penafsiran Historis

Penelitian ini juga menggunakan penafsiran historis untuk memahami makna Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penafsiran historis dilakukan dengan menelusuri latar belakang pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, baik dari segi sejarah lahirnya aturan tersebut maupun tujuan yang ingin dicapai oleh pembentuk peraturan. Melalui penafsiran ini dapat diketahui alasan mengapa suatu norma dibentuk serta kondisi sosial, politik, dan hukum yang melatarbelakanginya.⁷³ Dengan demikian, suatu ketentuan tidak hanya

⁷³ Aksa, Saifullah, and Farabi, "The Implementation of Qanun of Jinayat in Aceh: A Legal Point of View."

dipahami berdasarkan bunyi pasalnya, tetapi juga berdasarkan maksud yang hendak diwujudkan ketika aturan tersebut disusun.

Dalam Pasal 35 Qanun Hukum Jinayat, penafsiran historis menjadi penting karena pengaturan mengenai hubungan mahram tidak dapat dilepaskan dari sejarah penerapan syariat Islam di Aceh. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia yang menggunakan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar pengaturan tindak pidana kesusilaan, Aceh memiliki kewenangan khusus untuk membentuk qanun sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam.⁷⁴ Oleh karena itu, untuk memahami alasan dimasukkannya ketentuan mengenai hubungan mahram dalam Pasal 35, perlu dilihat sejarah perkembangan kewenangan tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, pelaksanaan syariat Islam di Aceh bukanlah kebijakan yang muncul secara tiba-tiba. Dasar hukumnya berkembang secara bertahap melalui beberapa peraturan perundang-undangan. Langkah awal dimulai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang memberikan pengakuan terhadap pelaksanaan syariat Islam sebagai salah satu bentuk kekhususan Aceh.⁷⁵ Selanjutnya, kewenangan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memberikan ruang lebih luas bagi Pemerintah Aceh untuk membentuk qanun sebagai peraturan daerah yang berlandaskan syariat Islam.⁷⁶

⁷⁴ Adam Juliandika and Fazzan, The Implementation of Islamic Sharia in the Enforcement of Qanun Jinayat in Aceh: A Legal Analysis and Social Impact, *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, No. 2, (2024), hlm. 61-148.

⁷⁵ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

⁷⁶ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroes Aceh Darussalam.

Perkembangan tersebut kemudian mencapai bentuk yang lebih jelas setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai tindak lanjut dari *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki tahun 2005⁷⁷. Melalui undang-undang ini, Aceh memperoleh kewenangan yang lebih tegas dalam mengatur pelaksanaan syariat Islam, termasuk dalam bidang hukum pidana. Berdasarkan kewenangan tersebut kemudian dibentuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai dasar pengaturan berbagai jenis jarimah, salah satunya adalah jarimah yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan mahram.

Apabila melihat sejarah pembentukannya, keberadaan Pasal 35 bukan semata-mata dimaksudkan untuk menambah jenis tindak pidana baru, melainkan sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai yang dijunjung dalam hukum Islam. Dalam ajaran Islam, hubungan mahram memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan kehormatan keluarga, keturunan, dan batasan hubungan yang telah ditetapkan oleh syariat. Oleh sebab itu, ketika terjadi hubungan seksual di antara orang-orang yang memiliki hubungan mahram, perbuatan tersebut dipandang tidak hanya melanggar larangan zina, tetapi juga merusak tatanan keluarga yang menjadi dasar kehidupan masyarakat.

Latar belakang inilah yang menjelaskan mengapa qanun memberikan ancaman pidana yang lebih berat terhadap pelaku inses dibandingkan dengan pelaku zina pada umumnya. Pemberatan tersebut bukan hanya didasarkan pada perbuatannya, tetapi juga pada hubungan antara pelaku dan korban yang seharusnya dilindungi oleh hukum dan agama. Dengan kata lain, sejarah pembentukan Pasal 35 menunjukkan bahwa tujuan utama pembentuk

⁷⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

qanun adalah menjaga keutuhan keluarga serta mencegah terjadinya penyalahgunaan hubungan kekeluargaan yang dapat menimbulkan dampak yang luas bagi korban maupun masyarakat.

Penafsiran historis juga menunjukkan bahwa penggunaan istilah “hubungan mahram” dalam Pasal 35 bukan merupakan pilihan kata yang tanpa alasan. Istilah tersebut dipilih karena telah dikenal dalam hukum Islam jauh sebelum Qanun Hukum Jinayat dibentuk. Apabila dikaitkan dengan sejarah pembentukan hukum pidana nasional, pengaturan mengenai inses dalam Qanun Hukum Jinayat juga menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dengan KUHP. Dalam KUHP, hubungan keluarga bukan merupakan unsur utama yang menentukan adanya tindak pidana inses sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh. Sebaliknya, Pasal 35 secara tegas menjadikan hubungan mahram sebagai unsur yang membedakan jarimah inses dari jarimah zina biasa. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa qanun berusaha memasukkan nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Aceh sesuai dengan kewenangan khusus yang dimilikinya.

Penafsiran historis memberikan pemahaman bahwa pembentukan Pasal 35 merupakan bagian dari upaya pembentuk qanun untuk mewujudkan tujuan syariat Islam dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga kehormatan keluarga. Tujuan tersebut menjadi dasar mengapa hubungan mahram diperlakukan berbeda dengan hubungan di luar mahram.

4. Penafsiran Teleologis

Terakhir, penafsiran teleologis untuk memahami makna Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penafsiran teleologis merupakan metode penafsiran yang berfokus pada tujuan dibentuknya suatu aturan hukum. Dengan metode ini, suatu ketentuan tidak

hanya dipahami berdasarkan bunyi pasal atau sejarah pembentukannya, tetapi juga dilihat dari tujuan yang ingin dicapai oleh pembentuk peraturan. Oleh karena itu, penafsiran teleologis bertujuan agar suatu norma dapat diterapkan sesuai dengan fungsi dan tujuan pembentukannya sehingga mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi masyarakat.⁷⁸

Dalam Pasal 35 Qanun Hukum Jinayat, tujuan utama pengaturan mengenai jarimah inses adalah memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap anggota keluarga dari perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam. Hubungan seksual yang terjadi di antara orang-orang yang memiliki hubungan mahram bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap larangan zina, tetapi juga sebagai perbuatan yang merusak kehormatan keluarga, mengganggu hubungan kekeluargaan, serta berpotensi menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang berkepanjangan bagi korban. Oleh karena itu, qanun memberikan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan jarimah zina pada umumnya.

Tujuan tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam, yaitu menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), dan menjaga keberlangsungan keluarga sebagai unit terkecil dalam kehidupan masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang seharusnya memberikan rasa aman bagi setiap anggotanya. Ketika tindak pidana justru dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan mahram, tingkat pelanggaran yang terjadi menjadi lebih berat karena pelaku telah menyalahgunakan hubungan kepercayaan yang seharusnya dijaga⁷⁹.

⁷⁸ Sarip Hidayat, dkk, Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Inses Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, *Jurnal Kajian Hukum Islam* 8, No. 1, (2023), hlm. 33-35.

⁷⁹ Alfi Munawar Djoharuddin, Teori Efek Jera Dalam Penerapan Sanksi Qanun Jinayat Terhadap Jarimah Perzinahan Di Nanggroe Aceh Darussalam Perspektif Hukum Pidana Islam, *Journal of Islamic Law and Sharia Economics* 1, No. 2, (2025), hlm. 14-104.

Oleh sebab itu, pemberatan pidana dalam Pasal 35 dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap keluarga sekaligus sebagai upaya mencegah terulangnya perbuatan serupa.

Penafsiran teleologis terhadap Pasal 35 juga tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial yang melatarbelakangi penelitian ini. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, kasus inses masih menjadi persoalan yang terus terjadi di Indonesia, termasuk di Aceh. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa selama periode 2019-2023 terdapat 1.765 kasus hubungan sedarah yang dilaporkan. Sementara itu, data Lembaga Perlindungan Anak Aceh mencatat sedikitnya 34 kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga inti pada kurun waktu 2022-2023. Meskipun angka tersebut berasal dari kasus yang dilaporkan, data tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana inses masih menjadi persoalan nyata yang memerlukan perhatian serius dari negara maupun aparat penegak hukum.

Tingginya angka kasus tersebut menunjukkan bahwa tujuan pembentukan Pasal 35 tidak hanya sebatas memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga menciptakan perlindungan hukum yang mampu mencegah terjadinya tindak pidana inses di lingkungan keluarga. Dengan demikian, ketentuan dalam Pasal 35 harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan perlindungan secara maksimal kepada korban. Penafsiran yang terlalu sempit justru berpotensi mengurangi perlindungan yang ingin diberikan oleh qanun.

B. Kejelasan Unsur-Unsur Hukum dalam Pasal 35 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Setelah dilakukan penafsiran secara gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis terhadap Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum

Jinayat, tahapan berikutnya adalah menganalisis kejelasan unsur-unsur hukum yang terkandung dalam pasal tersebut. Analisis ini diperlukan karena suatu ketentuan pidana tidak hanya ditentukan oleh adanya larangan dan ancaman pidana, tetapi juga harus memiliki rumusan unsur-unsur yang jelas agar dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Rumusan yang jelas akan memberikan kepastian hukum, sedangkan rumusan yang masih menimbulkan berbagai penafsiran dapat menyebabkan perbedaan penerapan terhadap perkara yang memiliki karakteristik yang sama.

Dalam penelitian ini, analisis dilakukan menggunakan tiga unsur jarimah, yaitu unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), unsur material (*al-rukn al-madi*), dan unsur moral (*al-rukn al-adabi*). Ketiga unsur tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menilai apakah Pasal 35 telah dirumuskan secara jelas dan mampu memberikan kepastian hukum dalam penerapannya.

1. Analisis Unsur Formal (*Ar-Rukn Al-Syar'i*)

Unsur formal (*al-rukn al-syar'i*) merupakan unsur yang menunjukkan adanya dasar hukum yang melarang suatu perbuatan sekaligus menentukan sanksi bagi pelanggarnya. Dalam hukum pidana Islam, seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat *nash* atau ketentuan hukum yang mengatur perbuatan tersebut. Prinsip ini sejalan dengan asas legalitas yang dikenal dalam hukum pidana modern, yaitu tidak ada tindak pidana dan tidak ada pidana tanpa adanya aturan hukum yang lebih dahulu mengaturnya.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, unsur formal dalam Pasal 35 telah terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketentuan yang secara tegas melarang hubungan seksual antara orang-orang yang memiliki hubungan mahram serta

menentukan ancaman *uqubat* yang lebih berat dibandingkan dengan jarimah zina biasa. Selain mengatur larangan, Pasal 35 juga memberikan dasar hukum mengenai jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku melalui pengaturan mengenai *uqubat hudud* dan *uqubat ta'zir*.

Keberadaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa qanun telah memberikan dasar hukum yang cukup bagi aparat penegak hukum untuk memproses perkara inses. Dengan demikian, apabila ditinjau dari aspek legalitas, tidak terdapat keraguan mengenai keberadaan larangan maupun sanksi terhadap pelaku jarimah inses. Seseorang hanya dapat dikenakan Pasal 35 apabila seluruh unsur yang ditentukan dalam qanun telah terpenuhi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Pasal 35 tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki hubungan yang erat dengan Pasal 33 ayat (1) mengenai jarimah zina. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa qanun membedakan antara zina sebagai ketentuan umum dengan inses sebagai bentuk khusus yang memiliki unsur pemberat berupa adanya hubungan mahram antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, secara sistem hukum, keberadaan Pasal 35 telah memiliki dasar normatif yang jelas.

Kejelasan unsur formal tersebut menunjukkan bahwa qanun telah berhasil mewujudkan salah satu tujuan utama hukum pidana Islam, yaitu memberikan kepastian mengenai perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, aparat penegak hukum memiliki landasan yang kuat dalam melakukan penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan perkara di Mahkamah Syar'iyah. Dengan demikian, unsur formal, Pasal 35 telah memenuhi syarat sebagai norma pidana karena memuat larangan dan ancaman sanksi yang jelas.

2. Analisis Unsur Material (*Ar-Rukn Al-Madi*)

Apabila dibandingkan dengan unsur formal yang telah dibahas sebelumnya, unsur material (*al-rukun al-madi*) merupakan bagian yang paling penting sekaligus menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Unsur material berkaitan dengan perbuatan yang dilarang beserta seluruh unsur yang harus dibuktikan agar seseorang dapat dinyatakan telah melakukan suatu jarimah. Dengan kata lain, unsur material menentukan apakah suatu perbuatan benar-benar memenuhi rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁸⁰

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, unsur material dalam hukum pidana Islam merupakan perwujudan nyata dari suatu perbuatan yang dilarang syariat. Unsur ini tidak hanya mencakup tindakan yang dilakukan oleh pelaku, tetapi juga meliputi keadaan atau kondisi tertentu yang menjadi syarat agar perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jarimah. Oleh karena itu, rumusan unsur material harus disusun secara jelas agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam penerapannya.

Dalam Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, unsur material pada dasarnya terdiri atas dua bagian. Pertama, adanya perbuatan persetubuhan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai jarimah zina. Kedua, adanya hubungan mahram antara pelaku dan korban yang menjadi unsur pembeda antara jarimah inses dengan jarimah zina biasa. Unsur pertama telah memiliki dasar pengaturan yang jelas melalui Pasal 33 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat. Unsur kedua, yaitu frasa “orang yang berhubungan mahram dengannya”, berdasarkan fikih Islam sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, hubungan mahram terdiri atas tiga bentuk, yaitu mahram karena

⁸⁰ Putri Nurashiah, *Saksi Hukum Terhadap Kesaksian Palsu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Universitas Riau, (2020).

hubungan darah (*nasab*), mahram karena hubungan perkawinan (*musaharah*), dan mahram karena hubungan persusuan (*radha'ah*). Ketiga bentuk hubungan tersebut sama-sama menimbulkan larangan untuk melakukan perkawinan sehingga secara konseptual memiliki kedudukan yang sama dalam hukum Islam.

Dalam hukum pidana, kejelasan unsur tindak pidana merupakan syarat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum. Apabila suatu unsur masih dapat ditafsirkan secara berbeda, maka penerapan hukumnya juga berpotensi berbeda. Persoalan pertama yang ditemukan penulis berkaitan dengan mahram karena hubungan darah (*nasab*). Dalam praktik, hubungan mahram karena *nasab* relatif mudah dipahami karena telah dikenal luas oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Hubungan antara ayah dan anak, ibu dan anak, saudara kandung, paman dengan keponakan, maupun kakek dengan cucu termasuk kategori mahram yang secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 23. Selain itu, hubungan tersebut pada umumnya juga dapat dibuktikan melalui dokumen kependudukan, akta kelahiran, kartu keluarga, maupun silsilah keluarga. Oleh karena itu, apabila tindak pidana inses terjadi dalam hubungan darah, pembuktian mengenai status mahram relatif tidak menimbulkan kesulitan yang berarti.

Berbeda dengan hubungan *nasab*, persoalan kedua muncul pada mahram karena hubungan perkawinan (*musaharah*). Dalam hukum Islam, hubungan mahram tidak hanya lahir karena pertalian darah, tetapi juga dapat timbul akibat adanya perkawinan yang sah. Misalnya hubungan antara ayah tiri dengan anak tiri, ibu tiri dengan anak tiri, mertua dengan menantu, maupun hubungan lainnya yang secara syariat termasuk mahram.

Persoalan ketiga berkaitan dengan mahram karena hubungan persusuan (*radha'ah*). Hubungan persusuan juga menimbulkan akibat hukum berupa larangan perkawinan. Dengan demikian, secara konseptual hubungan tersebut

memiliki kedudukan yang sama dengan hubungan mahram karena *nasab* maupun *musaharah*. Akan tetapi, apabila dikaitkan dengan pembuktian dalam hukum pidana, hubungan persusuan memiliki karakteristik yang berbeda.

Hubungan persusuan umumnya tidak tercatat dalam administrasi kependudukan sebagaimana hubungan darah atau perkawinan. Pembuktiannya lebih banyak bergantung pada keterangan saksi maupun bukti lain yang menunjukkan adanya hubungan persusuan sesuai dengan ketentuan fikih. Kondisi tersebut tentu dapat menimbulkan kesulitan tersendiri bagi penyidik maupun hakim apabila harus membuktikan bahwa pelaku dan korban benar-benar memiliki hubungan mahram karena persusuan. Namun demikian, kesulitan pembuktian tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan hubungan persusuan dari ruang lingkup Pasal 35. Selama hubungan tersebut diakui sebagai mahram menurut hukum Islam, maka secara normatif hubungan tersebut seharusnya tetap termasuk dalam cakupan pasal.

Penentuan ruang lingkup mahram tidak cukup didasarkan pada pemahaman sosial masyarakat, tetapi harus merujuk pada ketentuan hukum Islam yang menjadi dasar pembentukan Qanun Hukum Jinayat. Dengan demikian, aparat penegak hukum memerlukan pedoman yang jelas agar tidak terjadi perbedaan penafsiran ketika menangani perkara yang memiliki karakteristik serupa.

3. Analisis Unsur Moral (*Ar-Rukn Al-Adabi*)

Selain unsur formal dan unsur material, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai jarimah apabila memenuhi unsur moral (*al-rukun al-adabi*). Unsur moral berkaitan dengan keadaan pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, unsur moral tidak hanya melihat adanya perbuatan yang dilarang, tetapi juga menilai apakah pelaku memiliki kemampuan untuk

bertanggung jawab dan melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran serta kehendaknya sendiri.

Dalam hukum pidana Islam, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila telah memenuhi syarat sebagai *mukallaf*, yaitu telah baligh, berakal, dan mampu memahami akibat dari perbuatannya. Apabila seseorang belum memenuhi syarat tersebut atau melakukan perbuatan dalam keadaan yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab, maka pertanggungjawaban pidananya dapat berbeda sesuai dengan ketentuan syariat.⁸¹ Oleh karena itu, unsur moral memiliki kedudukan yang penting karena berkaitan langsung dengan penjatuhan hukuman terhadap pelaku.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, unsur moral pada dasarnya telah tercermin secara tidak langsung melalui ketentuan umum mengenai pertanggungjawaban pidana dalam hukum jinayat. Namun demikian, berbeda dengan unsur formal yang telah dirumuskan secara jelas, Pasal 35 tidak memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai bagaimana unsur kesalahan pelaku harus dinilai dalam perkara inses, terutama apabila dikaitkan dengan adanya hubungan mahram sebagai unsur khusus yang membedakan jarimah ini dengan jarimah zina. Terdapat dua aspek penting yang perlu dianalisis dalam unsur moral Pasal 35. Pertama, mengenai kesengajaan pelaku dalam melakukan hubungan seksual yang dilarang. Kedua, mengenai pengetahuan pelaku terhadap status hubungan mahram yang dimilikinya dengan korban.

Aspek pertama berkaitan dengan adanya kehendak atau niat dari pelaku untuk melakukan hubungan seksual yang dilarang. Dalam praktiknya, hubungan seksual yang menjadi objek Pasal 35 pada umumnya dilakukan secara sadar sehingga unsur kesengajaan relatif lebih mudah dibuktikan

⁸¹ *Ibid*, hlm. 20-25.

dibandingkan dengan unsur lainnya. Apabila pelaku dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan orang yang diketahuinya memiliki hubungan mahram, maka unsur moral pada dasarnya telah terpenuhi.

Namun demikian, persoalan menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan aspek kedua, yaitu pengetahuan pelaku mengenai status hubungan mahram. Dalam hukum Islam dikenal adanya konsep *syubhat*, yaitu keadaan yang menimbulkan keraguan terhadap terpenuhinya suatu unsur dalam tindak pidana. Adanya *syubhat* dapat memengaruhi penerapan hukuman, terutama terhadap jarimah yang berkaitan dengan *uqubat hudud*. Oleh karena itu, keberadaan *syubhat* tidak dapat diabaikan dalam menganalisis Pasal 35.

Kemungkinan adanya *syubhat* dapat muncul apabila pelaku tidak mengetahui bahwa dirinya memiliki hubungan mahram dengan korban. Kondisi tersebut dapat terjadi, misalnya, pada hubungan mahram karena persusuan (*radha'ah*) yang tidak terdokumentasi dengan baik, atau pada hubungan keluarga yang baru diketahui setelah adanya pengakuan atau bukti tertentu. Dalam keadaan demikian, hakim harus menilai apakah ketidaktahuan tersebut benar-benar terjadi atau hanya dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana.

Persoalan lainnya dapat muncul pada hubungan mahram karena perkawinan (*musaharah*). Dalam praktik kehidupan masyarakat, tidak semua orang memiliki pemahaman yang sama mengenai siapa saja yang termasuk mahram karena perkawinan. Misalnya, masih terdapat anggapan bahwa hubungan antara ayah tiri dan anak tiri hanya merupakan hubungan sosial biasa, padahal menurut hukum Islam hubungan tersebut termasuk mahram. Apabila pelaku beralasan tidak memahami status hukum tersebut, maka diperlukan penilaian yang cermat dari hakim mengenai ada atau tidaknya unsur kesalahan dalam diri pelaku. Berdasarkan hasil analisis tersebut, bahwasannya tidak adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai unsur moral

dalam Pasal 35 menyebabkan penilaiannya sangat bergantung pada kemampuan hakim dalam menafsirkan ketentuan hukum Islam. Akan tetapi, di sisi lain, keadaan tersebut juga dapat menimbulkan perbedaan penerapan hukum apabila tidak terdapat pedoman yang sama mengenai bagaimana unsur kesengajaan dan *syubhat* harus dinilai.

Temuan ini juga berkaitan dengan hasil penafsiran historis dan teleologis yang telah dibahas sebelumnya. Dari penafsiran historis diketahui bahwa pembentukan Pasal 35 bertujuan memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap keluarga sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Sementara itu, penafsiran teleologis menunjukkan bahwa tujuan utama pemberatan hukuman terhadap pelaku inses adalah menjaga kehormatan keluarga serta memberikan perlindungan kepada korban. Oleh karena itu, tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila unsur moral diterapkan secara tepat, sehingga hukuman benar-benar dijatuhkan kepada pelaku yang secara sadar dan sengaja melakukan hubungan seksual dengan orang yang memiliki hubungan mahram.

Terpenuhinya unsur formal dan unsur material belum secara otomatis menyebabkan seseorang dapat dijatuhi hukuman apabila unsur moralnya belum terbukti. Oleh karena itu, ketiga unsur tersebut harus dipenuhi secara bersamaan agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara adil. Hal ini menunjukkan bahwa teori tiga unsur jarimah masih memiliki relevansi yang kuat dalam menganalisis ketentuan Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, unsur moral dalam Pasal 35 pada dasarnya telah memenuhi prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam karena hanya ditujukan kepada pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Akan tetapi, tidak adanya pengaturan yang lebih rinci mengenai penilaian terhadap unsur kesengajaan maupun

kemungkinan adanya *syubhat* menyebabkan penerapan Pasal 35 masih sangat bergantung pada penafsiran hakim. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penerapan hukum apabila tidak disertai pedoman yang lebih jelas mengenai pembuktian unsur moral dalam perkara jarimah inses.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya pedoman penerapan atau penafsiran yang seragam agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih konsisten dan tetap memberikan perlindungan hukum bagi korban tanpa mengabaikan hak-hak pelaku sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam.

C. Implikasi Penafsiran Inses dalam Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil penafsiran dan melihat kejelasan unsur-unsur hukum, Pasal 35 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tidak hanya berpengaruh terhadap pemahaman norma hukum, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap proses penegakan hukum dalam perkara jarimah inses di Aceh. Hal tersebut disebabkan karena penafsiran merupakan dasar bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 35.

Dalam penelitian ini, yang menjadi persoalan utama bukan terletak pada adanya larangan melakukan hubungan seksual dengan orang yang memiliki hubungan mahram dalam Pasal 35, melainkan pada penjelasan terhadap ruang lingkup hubungan mahram yang dimaksud dalam pasal tersebut. Dalam hal ini, menunjukkan keberhasilan penerapan Pasal 35 sangat bergantung pada kesamaan pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep mahram dalam hukum Islam.

Apabila penafsiran terhadap hubungan mahram dalam Pasal 35 tidak sejalan, maka kondisi tersebut menimbulkan beberapa implikasi terhadap penegakan hukum, baik dari aspek kepastian hukum, proses pembuktian, perlindungan korban, maupun pencapaian tujuan pemidanaan.

1. Implikasi terhadap Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam pembentukan suatu perundang-undangan. Norma hukum yang dirumuskan secara jelas akan memberikan pedoman yang sama bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu ketentuan. Sebaliknya, apabila rumusan norma masih membuka ruang penafsiran yang luas, maka kemungkinan terjadinya perbedaan penerapan hukum akan semakin besar.

Apabila penjelasan terhadap frasa “orang yang berhubungan mahram dengannya” merupakan bagian yang masih kurang jelas maka dapat berakibat, pada kemungkinan bahwa penyidik, jaksa penuntut umum, maupun hakim Mahkamah Syar'iyah memiliki pemahaman yang berbeda ketika menangani perkara yang memiliki karakteristik yang sama.

Sebagai contoh, apabila terjadi hubungan seksual antara ayah tiri dengan anak tiri, sebagian aparat penegak hukum dapat menafsirkan hubungan tersebut sebagai hubungan mahram sehingga perkara diproses berdasarkan Pasal 35. Namun, aparat penegak hukum yang lain dapat berpendapat bahwa hubungan tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal apabila hanya memahami mahram sebagai hubungan darah. Perbedaan penafsiran tersebut tentu dapat menimbulkan perbedaan penerapan hukum terhadap perkara yang pada dasarnya memiliki substansi yang sama.

Menurut penulis, kondisi demikian tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum karena setiap orang seharusnya memperoleh perlakuan hukum yang sama terhadap keadaan yang sama. Oleh karena itu, diperlukan adanya penafsiran yang seragam ataupun penjelasan resmi mengenai ruang lingkup hubungan mahram agar tidak terjadi perbedaan penerapan hukum dalam praktik.

2. Implikasi terhadap Proses Penyidikan dan Pembuktian

Selain memengaruhi kepastian hukum, hasil penafsiran terhadap Pasal 35 juga berimplikasi terhadap proses penyidikan dan pembuktian dalam perkara jarimah inses. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II, setiap tindak pidana harus dibuktikan berdasarkan unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkara inses, penyidik tidak hanya harus membuktikan telah terjadinya persetubuhan sebagaimana unsur jarimah zina, tetapi juga harus membuktikan adanya hubungan mahram antara pelaku dan korban. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara inses menjadi lebih kompleks dibandingkan pembuktian jarimah zina biasa.

Apabila hubungan mahram yang dimaksud merupakan hubungan darah (*nasab*), pembuktiannya relatif lebih mudah karena dapat didukung oleh dokumen kependudukan seperti kartu keluarga, akta kelahiran, maupun dokumen administrasi lainnya. Akan tetapi, kondisi tersebut berbeda apabila hubungan mahram berasal dari hubungan perkawinan (*musaharah*) ataupun hubungan persusuan (*radha'ah*).

Hubungan mahram karena perkawinan pada umumnya masih dapat dibuktikan melalui akta nikah maupun dokumen perkawinan. Namun, hubungan persusuan sering kali tidak memiliki bukti administrasi yang kuat sehingga pembuktiannya lebih bergantung pada keterangan saksi atau alat bukti lain yang dapat meyakinkan hakim. Keadaan tersebut tentu memberikan tantangan tersendiri bagi penyidik maupun penuntut umum dalam membuktikan terpenuhinya unsur hubungan mahram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Apabila ruang lingkup hubungan mahram tidak dipahami secara seragam, maka proses penyidikan juga akan mengalami perbedaan. Penyidik mungkin saja menghentikan penyidikan karena beranggapan bahwa hubungan tersebut

tidak termasuk mahram, sementara penyidik lain dapat berpendapat sebaliknya. Oleh karena itu, kejelasan norma menjadi faktor yang sangat penting dalam mendukung efektivitas proses pembuktian.

3. Implikasi terhadap Perlindungan Korban

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa penafsiran terhadap Pasal 35 memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana inses. Sebagaimana telah dijelaskan pada latar belakang penelitian, sebagian besar korban inses berada dalam hubungan yang tidak seimbang dengan pelaku. Pelaku umumnya merupakan orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam keluarga, seperti ayah, paman, kakek, ayah tiri, maupun anggota keluarga lainnya. Hubungan tersebut menyebabkan korban sering mengalami tekanan, ketakutan, atau ketergantungan sehingga tidak mampu menolak ataupun melaporkan perbuatan yang dialaminya.

Apabila penafsiran terhadap hubungan mahram dilakukan secara sempit, maka terdapat kemungkinan bahwa korban yang sebenarnya berada dalam hubungan mahram menurut hukum Islam tidak memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. Sebaliknya, apabila hubungan mahram dipahami sesuai dengan konsep yang dikenal dalam fikih Islam, maka perlindungan hukum terhadap korban akan menjadi lebih luas.

4. Implikasi terhadap Pencapaian Tujuan Pidanaan

Implikasi berikutnya berkaitan dengan pencapaian tujuan pidanaan dalam Qanun Hukum Jinayat. Pemberatan sanksi terhadap pelaku inses bertujuan menjaga kehormatan keluarga, melindungi keturunan, memberikan efek pencegahan, serta mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.

Tujuan tersebut hanya dapat tercapai apabila Pasal 35 diterapkan secara konsisten terhadap seluruh bentuk hubungan mahram yang diakui dalam

hukum Islam. Sebaliknya, apabila terdapat perbedaan penafsiran mengenai siapa yang termasuk dalam kategori mahram, maka tujuan pemberian sanksi yang lebih berat akan sulit diwujudkan secara optimal. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan ketidakseragaman putusan, mengurangi kepastian hukum, bahkan berpotensi menimbulkan anggapan bahwa perlindungan hukum hanya diberikan kepada korban tertentu.

Perbandingan penafsiran hukum terhadap ketentuan inses dalam sistem hukum menunjukkan adanya perbedaan paradigma yang cukup mendasar. Hukum pidana positif nasional cenderung menafsirkan inses melalui pendekatan perlindungan anak dan syarat persetujuan (*consent*), sehingga fokus norma tertuju pada relasi kuasa dan usia korban. Sebaliknya, Qanun Jinayat menafsirkan inses melalui pendekatan status kemahraman yang bersifat permanen, sehingga norma tersebut berlaku terlepas dari faktor usia maupun ada tidaknya persetujuan di antara pelaku.⁸²

Meskipun berbeda paradigma, kedua sistem hukum tersebut secara sistematis dapat disandingkan melalui asas *lex specialis derogat legi generali*, yang menempatkan Qanun Jinayat sebagai hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk wilayah hukum Provinsi Aceh, sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁸³ Kedudukan qanun sebagai peraturan daerah yang materi muatannya mengadili perkara pidana yang lazimnya menjadi kewenangan pemerintah pusat menjadikan penafsiran hukum atas ketentuan inses di Aceh bersifat unik dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia yang menganut prinsip unifikasi (penyatuan) hukum pidana.

⁸² Nasution, Z. Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Qanun Jinayat, *RechtsVinding*, Vol. 9, No. 1, (2020), hlm. 101-115.

⁸³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 234.

Dari perspektif pembaharuan hukum pidana nasional, kriminalisasi inses di luar Aceh masih bertumpu pada ketentuan umum persetujuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sejumlah undang-undang khusus perlindungan anak, tanpa rumusan delik inses yang berdiri sendiri, sehingga kedudukan Pasal 35 Qanun Jinayat sesungguhnya lebih progresif dibandingkan pengaturan nasional karena secara eksplisit mengangkat relasi Mahram sebagai unsur pemberat.⁸⁴ Namun demikian, kekhususan ini juga membuat penerapan Pasal 35 sangat bergantung pada kesamaan pemahaman antara penyidik, jaksa, dan hakim mengenai batas mahram, karena kekeliruan penafsiran pada tahap penyidikan dapat berakibat pada tidak terpenuhinya unsur pemberatan meskipun unsur zina pokok telah terbukti.

Kajian atas penerapan ketentuan zina di Aceh turut menegaskan bahwa hambatan penegakan hukum tidak hanya bersumber dari perbedaan penafsiran, tetapi juga dari sistem pembuktian Hukum Acara Jinayat, seperti syarat empat orang saksi atau pengakuan pelaku, yang pada kasus inses cenderung lebih sulit dipenuhi mengingat relasi kekerabatan pelaku umumnya berlangsung di ranah domestik yang tertutup dari pengamatan pihak ketiga.⁸⁵ Implikasinya, tujuan pemberatan hukuman yang hendak dicapai Pasal 35 berpotensi tidak tercapai secara efektif apabila tidak diimbangi dengan penguatan mekanisme pembuktian serta pedoman penafsiran yang lebih rinci.

⁸⁴ Vivi Swarianata, dkk, Kriminalitas Inses (Hubungan Seksual Sedarah) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, *Brawijaya Law Student Journal*, dikutip dalam *Rewang Rencang Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 12, (2025).

⁸⁵ Chintya Junaida, dkk., Analisis Penerapan Qanun Jinayat terhadap Tindak Pidana Zina di Aceh dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional, *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 3, No. 2, (2026), hlm. 48-70.

BAB EMPAT PENUTUP

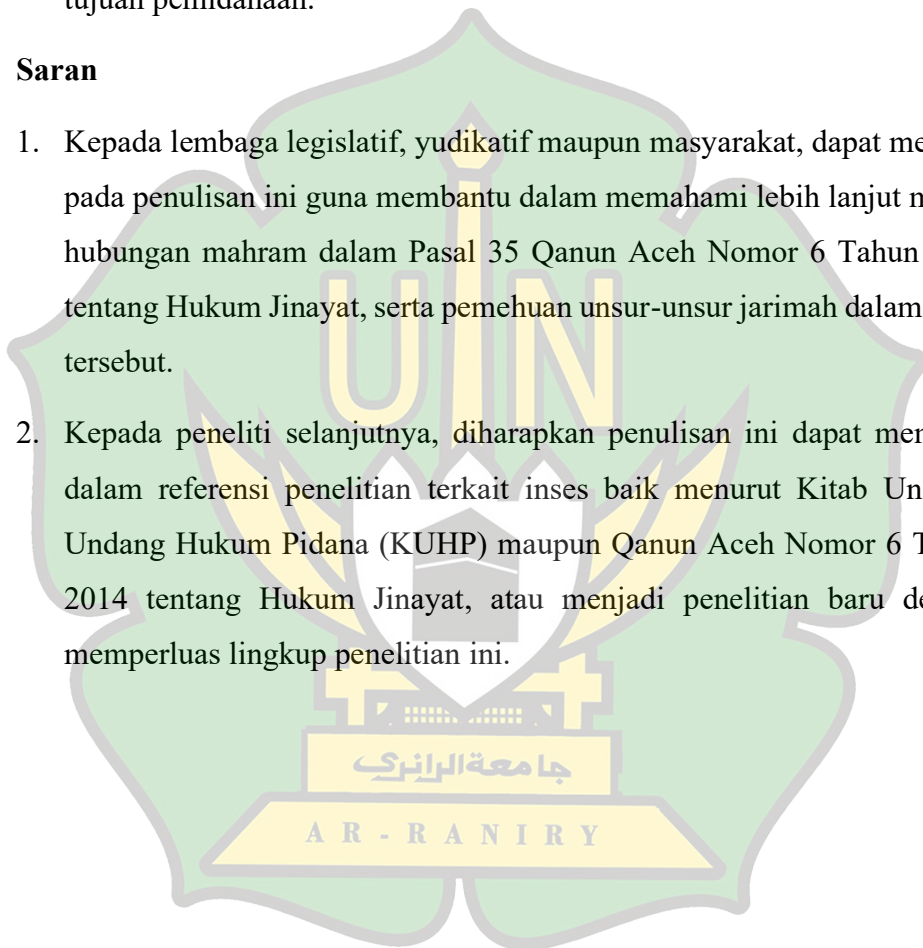
A. Kesimpulan

1. Pasal 35 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat inses diatur sebagai bentuk zina yang diperberat karena melibatkan pelanggaran terhadap ikatan mahram, dengan penambahan '*uqubat ta'zir*' denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau '*uqubat ta'zir*' penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan. Istilah inses (*incest*) tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Qanun Hukum Jinayat. Namun, substansi perbuatan tersebut telah diakomodasi dalam Pasal 35 melalui penggunaan istilah "mahram" sebagai dasar pengaturannya. Dalam penelitian ini, penafsiran terhadap inses dalam Pasal 35, dianalisis dengan menggunakan empat metode penafsiran hukum, yaitu penafsiran gramatikal (pemahaman terhadap makna kata atau frasa dalam suatu peraturan perundang-undangan), penafsiran sistematis (hubungan antar pasal), penafsiran historis (latar belakang pembentukan suatu peraturan perundang-undangan), dan penafsiran teleologis (tujuan dibentuknya suatu aturan hukum).
2. Analisis kejelasan unsur-unsur dalam Pasal 35 Qanun Hukum Jinayat dilakukan menggunakan tiga unsur jarimah, yaitu unsur formal (*al-rukn al-syar'i*), unsur material (*al-rukn al-madi*), dan unsur moral (*al-rukn al-adabi*). Hasil penelitian menunjukkan telah terpenuhinya dua unsur yakni unsur formal dan unsur material. Sedangkan terhadap unsur moral pada dasarnya juga telah terpenuhi, namun dalam beberapa kasus yang kemungkinan memiliki *syubhat*, maka diperlukan adanya pedoman yang lebih jelas mengenai pembuktian unsur moral dalam perkara jarimah inses.

3. Penegakan hukum terhadap Pasal 35 Qanun Hukum Jinayat harus selaras dan sejalan dengan penafsiran hukum. Apabila penafsiran terhadap hubungan mahram dalam Pasal 35 tidak sejalan, maka kondisi tersebut akan berimplikasi terhadap penegakan hukum, baik dari aspek kepastian hukum, proses pembuktian, perlindungan korban, maupun pencapaian tujuan pemidanaan.

B. Saran

1. Kepada lembaga legislatif, yudikatif maupun masyarakat, dapat merujuk pada penulisan ini guna membantu dalam memahami lebih lanjut makna hubungan mahram dalam Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta pemehuan unsur-unsur jarimah dalam pasal tersebut.
2. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan penulisan ini dapat membantu dalam referensi penelitian terkait inses baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, atau menjadi penelitian baru dengan memperluas lingkup penelitian ini.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

B. Buku

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Jilid 1, 1992.

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2012.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam: Penghantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Al Yasa' Abu Bakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Implementasi dan Silang Pendapat*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2008.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia 2008.

Dinas Syariat Islam Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Cet.1, Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015.

- E. Utrehct, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Kemenag RI, 2012.
- Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Aceh, *Laporan Data Kekerasan Seksual Anak Provinsi Aceh Tahun 2022-2023*, Banda Aceh: LPA Aceh, 2023.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidkarya Agung, 1989.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2019.
- Maria Farida Indrati Soerapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- Moch. Nasir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1998.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Quraish Shihab, M., *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet. 2, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Ranuhardoko, P.M., *Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Sawitri Supardi Sadarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Jakarta: Refika Aditama, 2005.
- Soejono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

Thomas E Davitt, *Nilai-nilai Dasar di dalam Hukum*, Yogyakarta: PallMal Yogyakarta, 2012.

Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at Dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

C. Jurnal dan Skripsi

Abdi Ridho, Rahmayanti, Analisis Metode Penafsiran Hukum Dalam Penyelesaian Masalah: Penggunaan Metode Gramatikal, Sistematis Dan Teleologid, *Jurnal Pluralisme Hukum Indonesia* 2, No. 18, 2026.

Abdurrahman, U., Dadang Syaripudin, Linda Novianti, Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Inses dalam Menangani Kejahatan Seksual dalam Keluarga, *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 12 No. 2, 2022.

Achmad Yazid Sinulingga, Heri Firmansyah, M. Amar Adly, Analisis Kaidah Fiqhiyyah Bab Nikah Muharramat Menurut Mazhab Imam Hanafi, *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2, No. 4, 2024.

Adam Juliandika, Fazzan, The Implementation of Islamic Sharia in the Enforcement of Qanun Jinayat in Aceh : A Legal Analysis and Social Impact, *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, No. 2, 2024.

Ahmad Mathar, Sanksi dalam Peraturan PerUndang-Undangan, *Jurnal hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, 2023.

Ahyar Ari Gayo, Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh, *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*, Vol. 17, No. 2, 2017.

Agus Rahmat, Safira Mustaqilla, Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Di Aceh Besar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, *JARIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 1, 2025.

Aksa, Saifullah, and Farabi, "The Implementation of Qanun of Jinayat in Aceh: A Legal Point of View."

Alfi Munawar Djoharuddin, Teori Efek Jera Dalam Penerapan Sanksi Qanun Jinayat Terhadap Jarimah Perzinahan Di Nanggroe Aceh Darussalam Perspektif Hukum Pidana Islam, *Journal of Islamic Law and Sharia Economics* 1, No. 2, 2025.

Amanda, Hetty Krisnani, Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 2 No.1, 2019.

- Andin Dwi Safitri, Khalimatuz Zuhriyah, Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana, *Jurnal Judiciary*, Vol. 14, No. 1, 2025.
- Eka Fitri Lestari, Penalaran Hukum Hakim Dalam Menafsirkan Unsur Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 1, 2026.
- Elsya Ikhsani Azzahra, Tindak Pidana Kekerasan Seksual Insan pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia, *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 1, 2024.
- Fauzah Nur Aksa, T Saifullah, and Al Farabi, The Implementation of Qanun of Jinayat in Aceh: A Legal Point of View, *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 8, No. 1, 2023.
- Fresdy A. Wotulo, Kedudukan Delik Insan (*Incest*) dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4, No. 4.
- Hasamuddin, Eva Liana, Penyelesaian Jarimah Incest Dalam Fikih Jinayah (Studi di Gampong Lawe Sawah Kec. Kluet Timur Kab. Aceh Selatan), *Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Lilik Purwastuti Yudaningsih, Pengaturan Tindak Pidana Insan Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2014.
- Muhammad Achwan, Strategi Pencegahan Insan dalam Perspektif Hukum Islam dan Ilmu Kesehatan Masyarakat, *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, Vol. 2, No. 4, 2025.
- Muhammad Haikal, Hukuman Bagi Pelaku Insan Dalam Qanun Jinayah Aceh Perspektif Fiqh Jinayah, *Skripsi*, 2022.
- Nasaruddin Umar, Hukum Keluarga dalam Perspektif Tafsir Sosial, *Jurnal Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 12 No. 1, 2012.
- Nasution, Z., Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam Qanun Jinayat, *RechtsVinding*, Vol. 9, No. 1, 2020.
- Pandu Rizka Permana, Sanksi Delik Insan Dalam Hukum Positif Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dan Maqasid Asy-Syari'ah, *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2020.
- Putri Aurelya Fizensil Agus, Tinjauan Yuridis tentang Hukuman Bagi Pelaku Hubungan Insan di Indonesia, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 15, No. 4, 2025.

Putri Nurasiah, *Saksi Hukum Terhadap Kesaksian Palsu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Universitas Riau, 2020.

Ridwan Nurdin, Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia, *Jurnal Miqat*, Vol. 42, No. 2, 2018.

Sarip Hidayat, Beben Muhammad Bachtiar, Anthon Fathanudien, Bias Lintang Dialog, Erga Yuhandra, Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Inses Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8, No. 1, 2023.

Slamet Riyadi, Penemuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia: Suatu Kajian Teoretis Dan Normatif Berbasis Studi Kepustakaan, *Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 17, No. 2, 2026.

Unjur Marluga Tambunan, Mar'ie Mahfudz Harahap, Penegakan Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Incest Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *Tinjauan Hukum UNES*, Vol. 6, No. 2, 2023.

Vivi Swarianata, Kriminalitas Inses (Hubungan Seksual Sedarah) dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana, *Brawijaya Law Student Journal*, dikutip dalam *Rewang Rencang Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 12, 2025.

Yulia Hesti, Rahmi Fitrinoviana Salsabila, Agnestika, Penyebab Utama Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Inses (Hubungan Sedarah), *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, Vol. 2, No. 1, 2024.

D. Sumber Lain

https://jdihn.go.id/files/264/Qanun_Aceh_Nomor_6_Tahun_2014_tentang_Hukum_Jinayat.pdf, diakses tanggal 15 Januari 2026.

<https://tatsqif.com/pengantar-fiqh-jinayah-definisi-hukum-dan-klasifikasi-simak/>, diakses tanggal 7 Juni 2026.

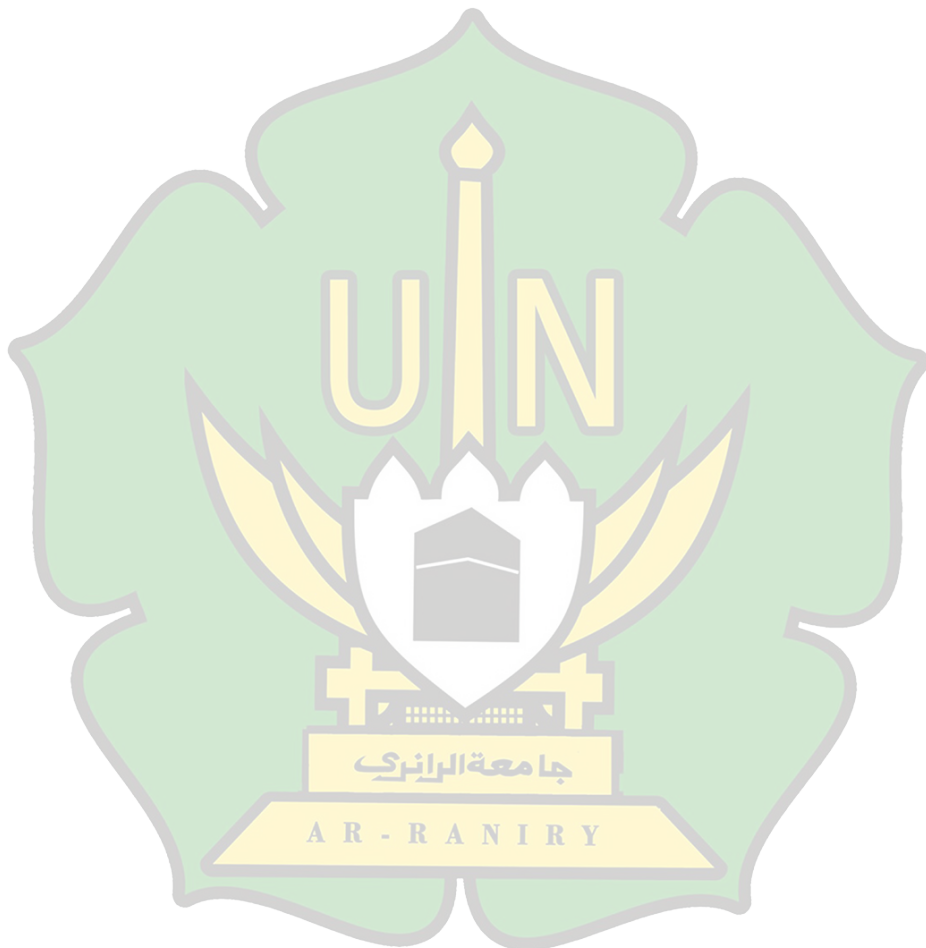
<https://perpustakaan.dpr.go.id>, diakses tanggal 5 Juli 2025

Kamus Besar Bahasa Indoensia, <https://kbbi.web.id/>, diakses tanggal 27 Juni 2025

Kompas.com, 28 Mei 2025, *Komnas Perempuan Catat 1.765 Kasus Inses dalam 5 Tahun Terakhir*, diakses tanggal 14 Januari 2026.

Surah An-Nisa' ayat 22, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses tanggal 20 Januari 2026.

Surah Al-Mujadalah ayat 2, <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses tanggal 20 Januari 2026.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Nadya Putri/220106135
Tempat/Tgl Lahir : Sinabang, 22 Februari 2005
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : DSN. Cemara Indah, Desa Amiria Bahagia

Orang tua/Wali
Ayah : Ahmad
Ibu : Siti Aisyah
Alamat : DSN. Cemara Indah, Desa Amiria Bahagia

Pendidikan
SD : SDN 1 Simeulue Timur
SMP : SMPN 2 Simeulue Timur
SMA : SMAN 1 Simeulue Timur
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 3 Agustus 2026
Penulis,

Nadya Putri

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:3460/Un.08/FSH/PP.00.9/8/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- a. Dr. EMK Elidar, S.Ag., M.Hum. Sebagai Pembimbing I
- b. Dr. Jamhir, M. Ag. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i):

Nama : Nadya Putri

NIM : 220106135

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : Penafsiran Inses Dalam Qanun Hukum Jinayat (Analisis Terhadap Pasal 35 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)

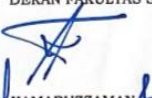
KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 7 Agustus 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
- 2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
- 4. Arsip.